

***The Importance of Tax clearance in the Dissolution of
Cooperatives as Legal Entities***

**Pentingnya Tax clearance dalam Upaya Pembubaran Koperasi
sebagai Badan Hukum**

Abstract

This study examines the legal issues surrounding the dissolution of cooperatives that do not possess a Tax Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) and the implications of their tax obligations from the establishment of the cooperative until its dissolution. As a legal entity, a cooperative is required to comply with various legal provisions, including tax regulations. However, in practice, there are still cooperatives that fail to register as taxpayers and consequently do not fulfill their formal tax obligations. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach, focusing on the case of Cooperative "X" located in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The findings indicate that the absence of an NPWP does not automatically prevent the dissolution of a cooperative as a legal entity. Nevertheless, the tax obligations remain attached and must be settled. Therefore, the fulfillment of tax obligations, including through the tax clearance mechanism, plays a crucial role in ensuring legal certainty and legal protection for cooperatives and related parties in the dissolution process. This study highlights the role of tax clearance as an administrative control instrument linking cooperative law and tax law in the dissolution process.

Keywords; Cooperative, tax identification number, tax obligation, tax clearance, dissolution of legal entity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum koperasi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta implikasi kewajiban perpajakannya sejak koperasi berdiri hingga proses pembubaran. Sebagai badan usaha berbadan hukum, koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum, termasuk di bidang perpajakan. Namun dalam praktik, masih ditemukan koperasi yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menganalisis kasus koperasi "X" di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidadaan NPWP tidak serta merta menghalangi

Commented [L1]: Istilah "tax clearance mechanism" dan "tax clearance" sebaiknya diseragamkan.

Berlaku untuk keseluruhan

Commented [L2]: kalimat pertama cukup panjang dan dapat dipadatkan. Pertimbangkan menambahkan satu kalimat eksplisit mengenai *novelty* atau kontribusi ilmiah penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya.

Commented [L3]: Istilah *penelitian hukum normative* sebaiknya diganti menjadi **penelitian hukum normatif**.

pembubaran koperasi sebagai badan hukum, namun kewajiban perpajakannya tetap melekat dan harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk melalui mekanisme *tax clearance* menjadi aspek penting dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam proses pembubaran koperasi. Penelitian ini menempatkan *tax clearance* sebagai instrumen hukum administrasi yang menjembatani hukum koperasi dan hukum pajak.

Kata Kunci; Koperasi, NPWP, Kewajiban Perpajakan, Tax clearance, Pembubaran Badan Hukum

A. Pendahuluan

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam sistem perekonomian nasional. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, koperasi diharapkan dapat membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan Masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.¹ Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan koperasi yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Koperasi sebagai badan usaha wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Status badan hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan hukum, termasuk di bidang perpajakan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan masih kerap dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, sehingga cenderung dihindari oleh wajib pajak, termasuk koperasi sebagai badan usaha. Kondisi ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran pajak (*tax awareness*) dan lemahnya moral pajak (*tax morale*) pada wajib pajak. Padahal, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2003) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan yang didukung oleh kepercayaan terhadap institusi publik dan kualitas pelayanan negara dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*).³

Commented [L4]: Secara keseluruhan pada bagian pendahuluan
Alur argumentasi sudah logis dari peran koperasi → kewajiban hukum → pajak. Namun, latar belakang akan lebih kuat jika ditambahkan data empiris singkat (misalnya jumlah koperasi tidak aktif atau bermasalah pajak).

¹ Yustinus Cahya Donatha, "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, advance online publication, 27 Januari 2025, 2, <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>.

² Nur Rizkiyah Ramadhani dan Putri Nabilah, "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)," *Jurnal Media Alkademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 11–13, <https://doi.org/10.62281>.

³ Aishwarya Shafa Zahirah Dwi Suhartini, "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer

Commented [L5]: Silahkan anda tegaskan keterkaitannya secara langsung dengan koperasi sebagai badan hukum, bukan hanya wajib pajak secara umum. Jika dilihat pada jurnal ini tidak dibenarkan pengutipan terdapat didalam kurung untuk tahun.

Serta lengkapilah seluruh komponen pada catatan kaki dan perhatikan untuk semua.

Rendahnya kesadaran dan moral pajak tersebut dalam praktik seringkali tercermin pada bentuk-bentuk ketidakpatuhan administrative oleh koperasi, salah satunya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pendaftaran sebagai wajib pajak. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah masih ditemukannya koperasi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁴

Koperasi memiliki kewajiban mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memperoleh NPWP. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak sekaligus sarana administrasi untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Ketiadaan NPWP menyebabkan koperasi tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Permasalahan tersebut terjadi pada Koperasi "X" yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan akta pendirian, Koperasi "X" yang didirikan sejak tahun 2002 sampai saat ini tidak memiliki NPWP sehingga pelaporan pajak tidak pernah dilaksanakan. Pada pertengahan tahun 2025, Koperasi "X" menerima surat dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul berupa permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan. Surat tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, mengingat koperasi tidak hanya tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga sedang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan koperasi tidak dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan pendiriannya.]

Berdasarkan kondisi tersebut, pengurus dan anggota koperasi "X" berencana untuk melakukan pembubaran koperasi. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan hukum.

Permasalahan tersebut menimbulkan dua persoalan hukum utama. Pertama, apakah pembubaran koperasi sebagai badan hukum dapat dilakukan apabila koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak

Commented [L6]: Catatan untuk keseluruhan:
Kasus Koperasi "X" efektif sebagai *case approach*.
Pertimbangkan menegaskan alasan pemilihan kasus
(misalnya karena tipikal, aktual, atau memiliki kompleksitas hukum tertentu)

Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Maneksi* 14, no. 4 (t.t.): 1881-82, <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>.

⁴ Adenk Sudarwanto, "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota," *E-logis: Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023): 2, <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>.

berdiri? Kedua, bagaimana konsekuensi hukum atas kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak tahun 2002 hingga saat pembubaran, termasuk apakah kewajiban tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan meskipun koperasi telah dibubarkan?

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini bertujuan mengkaji secara yuridis kemungkinan pembubaran koperasi yang tidak memiliki NPWP, serta menganalisis penyelesaian kewajiban perpajakan koperasi dari sejak berdiri hingga saat pembubaran, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan koperasi dan mekanisme pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau *tax clearance* dalam proses pembubaran badan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dialami oleh Koperasi “X” terkait ketidaadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum pembubaran koperasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dan perpajakan, termasuk undang-undang dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan *tax clearance* serta dokumen pendirian Koperasi “X”. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas kepatuhan pajak, kedudukan koperasi sebagai subjek pajak, serta konsep *tax clearance* dalam perspektif hukum administrasi dan pajak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan hukum tertentu.

Commented [L7]: Penjelasan bahan hukum primer dapat diperjelas dengan menyebutkan peraturan kunci secara eksplisit (misalnya UU KUP, UU PPh, PER DJP tentang SKF).

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Press), 2018), 75.

Perhatikan kutipan diatas, harap semua rubah dan sesuaikan dengan pedoman penulisan yang ditetapkan. Lihat **Author Guidelines** pada jurnal.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2009; 8 ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), 2018), 75.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum konkret yang dihadapi oleh koperasi dalam proses pembubaran.

C. Pembahasan Dan Analisis

1. Kedudukan Koperasi sebagai Subjek Pajak dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu subjek pajak adalah Badan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 dan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b tersebut maka koperasi termasuk dalam subjek pajak Badan. Artinya, koperasi wajib mematuhi ketentuan yang mengikat koperasi sebagai wajib pajak.

Sebagai subjek hukum pajak, koperasi memiliki kewajiban mendaftarkan dirinya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).⁶ Hal

Commented [L8]: Menjadi huruf C lihat kembali panduan penulisan yang ada dan artikel-artikel yang telah publis sebelumnya

⁶ Harini Lestari, Mursalin Laekkeng, dan Andi Nurwanah, “Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto,” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021): 59, <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>.

Commented [L9]: Catatan ini berlaku untuk seluruh pasal yang anda jelaskan terkait dengan pajak pada pembahasan ini yang menjadi catatan saya dan harus anda perkuat, perbaiki dan pertegas, yaitu:

Akan lebih kuat jika ditambahkan satu paragraf analisis kritis mengenai implikasi status subjek pajak badan terhadap koperasi kecil/kurang aktif.

ini dimaksudkan untuk mempermudah koperasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaporan pajak tahunan.

Kedudukan koperasi sebagai badan usaha memiliki peran penting dalam pemotongan atau pemungutan pajak, diantaranya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas gaji karyawan koperasi, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas jasa dari pihak luar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila koperasi telah memperoleh status PKP atau telah memperoleh omzet lebih dari 2M per tahun. Bukan hanya itu, eksistensi koperasi juga berkontribusi aktif dalam upaya pemerataan kesejahteraan Masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.⁷

Memiliki NPWP merupakan kewajiban kelengkapan dokumen sekaligus menjadi bukti kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebuah badan usaha.⁸ Kewajiban tersebut bersifat memaksa, tidak memiliki NPWP tidak berarti bebas dari kewajiban perpajakan, hal ini justru berpotensi dikenakan tarif pajak yang lebih besar.⁹

Tidak terpenuhinya *tax compliance* oleh koperasi "X" disebabkan oleh kurangnya kesadaran koperasi sebagai wajib pajak, yaitu kondisi dimana wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan kesediaan untuk melakukan kewajiban pajaknya secara sukarela.¹⁰ Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pengetahuan terkait adanya peraturan perpajakan, mengetahui fungsi pajak, mengetahui kewajiban perpajakan, serta sukarela melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dengan benar.¹¹ Kesadaran ini diperlukan untuk

Commented [L10]: Klaim "berpotensi dikenakan tarif pajak lebih besar" sebaiknya diperkuat dengan rujukan pasal atau ketentuan teknis.

⁷ Roidah Zahiroh, "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi," *Notaire* 3, no. 2 (Juni 2020): 233, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>.

⁸ Fakhru Rozi, *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*, 3, no. 2 (2025): 637–40, <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>.

⁹ Fitri Novia Heriani, "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP," *Hukumonline.com*, 20 Januari 2021, 1–3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>.

¹⁰ Meliani Mukti dkk., "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance," *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025): 77, <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>.

¹¹ Rachmat Hidayat dan Suci Rahma Wati, "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung," *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022): 4011, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>.

mendorong koperasi agar transparan dan melaksanakan tanggung jawab berdasarkan kewajiban dan peraturan perpajakan.¹²

2. Kewajiban Perpajakan sebelum Pembubaran Koperasi

Koperasi "X" didirikan pada tahun 2002 dan Anggaran Dasarnya telah diubah pada tahun 2007. Selama beroperasi, Koperasi "X" telah menjadi badan usaha dengan jumlah anggota kurang lebih 350 orang. Berdasarkan keterangan para anggota, kehadiran Koperasi "X" sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering berjalanannya waktu, omzet koperasi terus menurun yang menyebabkan performanya sebagai badan usaha berbadan hukum menjadi tidak sehat. Keadaan ini terus berulang dari tahun ke tahun sehingga Koperasi "X" tidak pernah untung.

Berdasarkan hal tersebut, opsi pembubaran Koperasi "X" mulai dipertimbangkan oleh Pengurus dan Anggota. Dalam hal pembubaran, semua anggota koperasi bertanggung jawab dalam hal suatu koperasi dapat dinyatakan bubar, alasan pembubaran dan mekanisme penyelesaiannya, serta hubungan dengan pihak-pihak atau Lembaga terkait.¹³

Aturan pembubaran Koperasi secara umum terdapat dalam Bab X Pasal 46-56 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "X" Tahun 2007. Adapun mekanisme pembubaran koperasi yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembubaran Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan rapat anggota atau Keputusan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Koperasi dan Pasal 55 Ayat (2) Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X". Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tidak dapat diberlakukan apabila ada Sebagian anggota sekurang-kurangnya 20 orang yang

¹²Supriatiningsih, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023): 59, <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>.

¹³ Fatma Hardianti Sangian dan Diman Ade Mulada, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023): 74-85, <https://doi.org/DOI%2520%2520https://doi.org/10.29303/>.

Commented [L11]: Perbaiki menjadi D. Kewajiban Perpajakan sebelum Pembubaran Koperasi

Commented [L12]: Perhatikan konsistensi penulisan tanda kutip pada Koperasi "X"

masih menghendaki Koperasi tetap berdiri, dan masih ada sekurang-kurangnya 3 orang yang masih sanggup bersedia menjadi pengurus koperasi (Pasal 55 Ayat (3) Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X".

- b. Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan pembubaran oleh Pemerintah apabila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesesuaian atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. (Pasal 47 Undang-Undang Koperasi dan Pasal 57 Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X").
- c. Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditur, dan Pemerintah yang disertai dengan berita acara (Pasal 49 Undang-Undang Koperasi dan Pasal 56 Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X").
- d. Penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan oleh Penyelesai yang ditunjuk dalam Rapat Anggota.

Koperasi sebagai badan hukum tidak hanya terikat pada ketentuan hukum perkoperasian, tetapi juga tunduk pada kewajiban perpajakan sebagaimana subjek pajak badan lainnya. Pada prinsipnya, apabila koperasi telah memenuhi mekanisme yang ditetapkan, maka secara administratif koperasi dapat dibubarkan. Namun perlu diingat bahwa, proses administrasi pembubaran tidak otomatis menghapus kewajiban hukum dan pajak sebagai bentuk kepatuhan sebuah badan. Salah satu instrument yang digunakan untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dikenal dengan istilah *tax clearance*.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 butir (2) Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. SKF adalah bukti bahwa koperasi telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya sebelum status badan hukumnya dihapuskan.

Tax clearance memiliki fungsi strategis dalam proses pembubaran koperasi karena pembubaran badan hukum pasca dasarnya mengakhiri eksistensi subjek hukum tersebut. Apabila pembubaran dilakukan tanpa penyelesaian kewajiban pajak,

Commented [L13]: Bagian ini sangat deskriptif. Pertimbangkan meringkas pengulangan norma dan memperkuat analisis dengan membandingkan norma koperasi dan norma pajak.

maka negara berpotensi kehilangan haknya atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Sementara di sisi lain, salah satu penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak.¹⁴ Oleh karena itu, *tax clearance* berperan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan fiscal negara sekaligus sebagai instrument penegakan kepatuhan pajak.

Dari perspektif hukum administrasi dan hukum pajak, *tax clearance* juga memberikan kepastian hukum bagi para pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Dengan adanya pernyataan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi, risiko tuntutan atau sanksi di kemudian hari akibat utang pajak koperasi dapat diminimalkan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran.¹⁵ Hal ini penting mengingat dalam praktik, tanggung jawab atas kewajiban pajak koperasi yang belum selesai berpotensi dialihkan kepada pengurus atau pihak tertentu terutama apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.

Selain itu, *tax clearance* berfungsi sebagai alat integrasi antara rezim hukum koperasi dan rezim hukum pajak. Pembubaran koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai urusan internal organisasi atau administratif di bawah kewenangan Kementerian teknis, melainkan proses teknis yang melibatkan kepentingan lintas sektor, termasuk otoritas perpajakan. Dengan demikian, *tax clearance* menjadi jembatan koordinasi antar instansi dalam memastikan bahwa pembubaran badan hukum dilakukan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Ketika telah disepakati adanya pembubaran, Koperasi tetap membutuhkan NPWP untuk dapat melakukan pelaporan pembubaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengajukan penghapusan NPWP, dan menyelesaikan pemeriksaan pajak terakhir jika diperlukan agar status koperasi dapat ditutup secara resmi dalam sistem perpajakan.

Koperasi "X" seharusnya mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak sejak awal pendiriannya, namun karena hal tersebut tidak dilakukan maka berdasarkan

¹⁴ Yunita Valentina Kusufiyah dan Fredo Fredian Antomi, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023): 512, <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>.

¹⁵ Raden Alem Janitra, "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019): 73, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>.

ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Koperasi "X" dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga, DJP dapat menerbitkan NPWP Koperasi "X" secara jabatan sejak saat Koperasi "X" memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP. Artinya, penerbitan NPWP dapat dilakukan secara retroaktif. Konsekuensinya terhadap Koperasi "X" jelas, bahwa Koperasi "X" wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya termasuk membayar utang pajak, denda, maupun bunga jika ada.

Setelah melakukan seluruh prosedur tersebut, otoritas pajak akan mengeluarkan *Tax clearance certificate* yang menyatakan bahwa Koperasi "X" telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya atau tidak lagi memiliki kewajiban pajak yang belum dipenuhi.¹⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembubaran koperasi sebagai badan hukum pada prinsipnya tetap dapat dilakukan meskipun koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri. Namun demikian, ketidaaan NPWP dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak menghapus kewajiban hukum koperasi sebagai subjek pajak. Kewajiban perpajakan tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan, baik sebelum maupun dalam rangka proses pembubaran koperasi.

Selain itu, kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak berdiri hingga saat pembubaran tetap menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk potensi sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, *Tax clearance* bukan sekadar persyaratan administratif tambahan, melainkan elemen esensial dalam pembubaran koperasi sebagai badan hukum. Keberadaannya mencerminkan prinsip kepatuhan pajak, perlindungan kepentingan negara, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan *tax clearance* dalam proses pembubaran koperasi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola pembubaran badan hukum yang baik.

Commented [L14]: frasa "paling lama 5 (lima) tahun" perlu dicek kembali dengan ketentuan DJP terbaru atau diberi catatan normatif.

Commented [L15]: Kesimpulan sudah menjawab rumusan masalah secara konsisten. Disarankan menambahkan satu kalimat penegasan kontribusi teoretis dan praktis penelitian.

Commented [L16]: Setelah saya baca terkait dengan *tax clearance*, ini merupakan bagian terkuat artikel. Analisis fungsi *tax clearance* sebagai instrumen hukum administrasi sudah tepat dan argumentatif. Disarankan menambahkan satu rujukan akademik tentang *tax clearance* sebagai *administrative control*.

¹⁶ Nora Galuh Candra Asmarani, "Apa Itu Tax Clearance Certificate?," *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023, 1, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>.

E. Saran

Pertama, perlu adanya penguatan pemahaman mengenai keterkaitan antara pembubaran koperasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait kewajiban kepemilikan NPWP dan penyelesaian utang pajak sebelum pembubaran. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan pedoman yang lebih jelas dan terintegrasi agar tidak menimbulkan polemik di dalam praktik.

Kedua, DJP dan isntansi yang membidangi perkoperasian diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada koperasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak sejak awal pendirian koperasi. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya permasalahan perpajakan di kemudian hari, khususnya pada saat koperasi ingin dibubarkan.

Ketiga, bagi koperasi yang menghadapi kesulitan keuangan dan berencana untuk dibubarkan, disarankan agar penyelesaian kewajiban perpajakan dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses pembubaran dapat berjalan tertib, transparan dan meberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Adenk Sudarwanto. "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota." *E-logis : Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>.
- Asmarani, Nora Galuh Candra. "Apa Itu Tax Clearance Certificate?" *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>.
- Donatha, Yustinus Cahya. "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, advance online publication, 27 Januari 2025. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>.
- Dwi Suhartini, Aishwarya Shafa Zahirah. "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Maneksi* 14, no. 4 (t.t.). <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>.
- Heriani, Fitri Novia. "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP."

Commented [L17]: Perhatikan kesalahan ketik seperti "keterkairan", "isntansi", dan "meberikan"

Commented [L18]: konsistensi format sitasi perlu diperbaiki (penulisan DOI, huruf kapital judul, dan spasi). Pastikan seluruh rujukan dalam teks tercantum di daftar pustaka dan sebaliknya.

Anda sebaiknya menggunakan mendelay/zotero dengan baik dan sesuai dengan panduan penulisan

- Hukumonline.com*, 20 Januari 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>.
- Hidayat, Rachmat, dan Suci Rahma Wati. "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung." *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022): 4009–20. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>.
- Kusufiyah, Yunita Valentina, dan Fredo Fredian Antomi. "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023): 511–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>.
- Lestari, Harini, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah. "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021): 56–76. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>.
- Mukti, Meliani, Retta Farah Pramesti, Novitasari Indriyani, Dwiratri Mursyida, dan Nurul Yulianingrum. "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance." *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025): 74–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>.
- Raden Alem Janitra. "KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOPERASI." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019): 71–76. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>.
- Ramadhani, Nur Rizkiyah, dan Putri Nabilah. "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)." *Jurnal Media Alkademiik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 15. <https://doi.org/10.62281>.
- Rozi, Fakhru. *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan.* 3, no. 2 (2025): 636–43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>.
- Sangian, Fatma Hardianti, dan Diman Ade Mulada. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya." *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023): 74–87. <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.29303/>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 2009. 8 ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), 2018.
- Supriatiningsih, Supriatiningsih Supriatiningsih. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023): 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>.
- Zahiroh, Roidah. "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi." *Notaire* 3, no. 2 (Juni 2020): 231. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9991)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

← → ⌂ online-journal.unja.ac.id/Mendapo/authorDashboard/submission/52903 90% Sign in ⌂

Mendapo: Journal of Administrative Review

Participants

Aji Lukman Ibrahim (adjie)
Suci Damayanti (sucildm)

Messages

Note From

Reviewer 1:

Naskah ini layak dipublikasikan dengan revisi minor hingga moderat, terutama pada aspek kebahasaan, konsistensi istilah, dan penguatan analisis kritis normatif.

Reviewer 2:

1. Naskah ini telah mengkaji pembubaran koperasi dan kewajiban perpajakan secara memadai, namun perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) belum ditegaskan secara eksplisit. Pembahasan masih dominan pada aspek hukum pajak dan hukum koperasi, sementara peran negara sebagai organ administrasi serta kedudukan tax clearance sebagai instrumen pengendalian administratif belum dikonstruksikan secara

Search ad File Discussion Closed

16:35 04/02/2026

← → C online-journal.unja.ac.id/Mendapo/authorDashboard/submission/52903 90% Sign in

Mendapo: Journal of Administrative
← Back to Submissions

Reviewer 2:

1. Naskah ini telah mengkaji pembubaran koperasi dan kewajiban perpajakan secara memadai, namun perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) belum ditegaskan secara eksplisit. Pembahasan masih dominan pada aspek hukum pajak dan hukum koperasi, sementara peran negara sebagai organ administrasi serta kedudukan tax clearance sebagai instrumen pengendalian administratif belum dikonstruksikan secara sistematis sejak judul, abstrak, dan pendahuluan. Oleh karena itu, perlu penegasan bahwa pembubaran koperasi merupakan tindakan hukum administrasi (beschikking) yang melibatkan kewenangan pejabat tata usaha negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pendahuluan dan pembahasan perlu diperkuat dengan kerangka HAN, terutama terkait hubungan hukum publik antara koperasi dan negara, batas kewenangan administratif DJP, serta fungsi tax clearance sebagai keputusan administrasi yang bersifat konkret, individual, dan final. Analisis juga perlu dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan perlindungan kepentingan umum, untuk menunjukkan bahwa tax clearance bukan sekadar persyaratan teknis, melainkan instrumen hukum administrasi dalam menjaga tertib administrasi dan kepentingan fiskal negara.

3. Kesimpulan dan saran sebaiknya menegaskan tax clearance sebagai wujud fungsi pengurusan kepentingan umum (bestuurzorg) oleh negara serta perlunya harmonisasi dan koordinasi administratif antarinstansi dalam proses pembubaran koperasi. Dengan penguatan tersebut, naskah

Search 16:35 04/02/2026

Mendapo: Journal of Administrative
Back to Submissions

Review

Revisi

Review

Name

Revisi

online-journal.unja.ac.id/Mendapo/authorDashboard/submission/52903

3. Kesimpulan dan saran sebaiknya menegaskan tax clearance sebagai wujud fungsi pengurusan kepentingan umum (bestuurzorg) oleh negara serta perlunya harmonisasi dan koordinasi administratif antarinstansi dalam proses pembubaran koperasi. Dengan penguatan tersebut, naskah ini akan memiliki kontribusi yang lebih kuat sebagai kajian Hukum Administrasi Negara, tidak hanya sebagai analisis hukum pajak atau hukum koperasi semata.

Perhatikan pula *Authors Guideline* pada jurnal ini dan perhatian jumlah kata minimal yang telah ditetapkan serta ikuti seluruh ketentuan yang diberikan dalam *Authours Guideline*. Harap pula *Track Changes* pada seluruh naskah yang direvisi dan diperbaiki.

[mendapo-review-assignment-52903-Article+Text-169682 \(1\).docx](#)

Selamat malam Pak.
Menindaklanjuti catatan dari reviewer yang kami terima, berikut kami lampirkan draft yang telah kami sesuaikan. Mohon bantuannya untuk meninjau ya Pak. Apabila Bapak memerlukan dokumen track changes dokumen sebelum dan setelah revisi, Bapak dapat menghubungi kami segera melalui platform ini. Terima kasih, sehat selalu.

Salam
Suci

[Revisi 1_Jurnal Hukum Administrasi Mendapo - Tax Clearance](#)

suclidm
2026-01-26 09:21
PM

Search

16:35
04/02/2026

***Tax clearance as an administrative instrument in the
Dissolution of Cooperatives***

***Tax clearance sebagai Instrumen Administrasi dalam Upaya
Pembubaran Koperasi***

Suci Damayanti

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

sucidamayanti@upy.ac.id

Vidya Devia Ardana

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

vidya.devia@upy.ac.id

Karina Amanda Savira, S.H., M.H

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

amandasavira@upy.ac.id

Sigit Handoko

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

sigit@upy.ac.id

Abstract

This study examines the legal issues surrounding the dissolution of cooperatives that do not possess a Tax Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) and the implications of their tax obligations from the establishment of the cooperative until its dissolution. This research focuses on a normative analysis of the tension between the cooperative law regime, which does not explicitly require tax compliance as a prerequisite for dissolution, and administrative practices that nevertheless require the settlement of outstanding tax

obligations. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach, focusing on the case of Cooperative "X" located in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The findings indicate that the absence of an NPWP does not distinguish tax obligations that have already arisen. Such obligations remain attached and must be resolved prior to or in the course of the dissolution process. This study positions tax clearance as an instrument of administrative law that serves to ensure tax compliance while safeguarding the state's fiscal interest. Accordingly, tax clearance should not be understood merely as an additional administrative requirement, but as an instrument of administrative law that bridges cooperative law and tax law in order to ensure legal certainty in the process of cooperative dissolution.

Keywords; Cooperative, tax identification number, tax obligation, tax clearance, dissolution of legal entity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum koperasi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta implikasi kewajiban perpajakannya sejak koperasi berdiri hingga proses pembubaran. Fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif antara rezim hukum koperasi yang tidak secara eksplisit mensyaratkan kepatuhan perpajakan dalam pembubaran, dan praktik administrasi negara yang tetap menuntut penyelesaian kewajiban pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menganalisis kasus koperasi "X" di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan NPWP tidak serta merta menghalangi pembubaran koperasi sebagai badan hukum, namun tidak menghapus kewajiban perpajakan yang telah timbul. Kewajiban tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan sebelum atau dalam rangka proses pembubaran. Penelitian ini menempatkan *tax clearance* sebagai instrumen administrasi yang berfungsi memastikan kepatuhan pajak sekaligus melindungi kepentingan fiskal negara. Dengan demikian, *tax clearance* tidak sekadar dipahami sebagai persyaratan administratif tambahan, melainkan sebagai mekanisme yang menjembatani hukum koperasi dan hukum pajak guna menjamin kepastian hukum dalam proses pembubaran koperasi sebagai badan hukum.

Kata Kunci; Koperasi, NPWP, Kewajiban Perpajakan, Tax clearance, Pembubaran Badan Hukum

A. Pendahuluan

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam sistem perekonomian nasional. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, koperasi diharapkan dapat membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang

makmur, adil, dan sejahtera.¹ Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan koperasi yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Koperasi sebagai badan usaha wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Status badan hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan hukum. Sebagai badan hukum, koperasi tidak hanya tunduk pada ketentuan privat, tetapi juga berada dalam hubungan hukum publik dengan negara khususnya dalam pemenuhan kewajiban administratif perpajakan. Dalam hubungan ini, negara menggunakan kewenangan publiknya, yaitu hubungan hukum antara individu/badan dengan negara untuk mengatur dan menegakkan kepatuhan pajak.³ Sehingga, koperasi ditempatkan sebagai subjek instrumen administrasi negara.

Perpajakan merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan tanpa kontraprestasi langsung, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*) yang memungkinkan negara mengendalikan dan mengawasi aktivitas ekonomi melalui mekanisme administrasi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh badan hukum, termasuk koperasi, tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan masih kerap dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, sehingga cenderung dihindari oleh wajib pajak, termasuk koperasi sebagai badan usaha. Kondisi ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran pajak (*tax awareness*) dan lemahnya moral pajak (*tax morale*) pada wajib pajak. Padahal, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan yang didukung oleh kepercayaan terhadap institusi publik dan kualitas pelayanan negara dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary*

¹Yustinus Cahya Donatha dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>. hlm. 1-7.

² Nur Rizkiyah Ramadhani dan Putri Nabilah, "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)," *Jurnal Media Alkademiik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025), <https://doi.org/10.62281>. hlm. 11-13.

³ Irwan Triadi dan Evi Fitriani, *Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara*, 2, no. 2 (April 2025), <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>. hlm. 26.

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 23.

tax compliance).⁵ Temuan tersebut relevan bagi koperasi sebagai badan hukum, mengingat kepatuhan perpajakan koperasi tidak hanya bergantung pada kewajiban normatif semata, melainkan juga pada kesadaran dan sikap pengurus koperasi dalam menjalankan kewajiban administratif dan perpajakan secara berkelanjutan.

Rendahnya kesadaran dan moral pajak tersebut dalam praktik seringkali tercermin pada bentuk-bentuk ketidakpatuhan administratif oleh koperasi, salah satunya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pendaftaran sebagai wajib pajak. Akibatnya, masih ditemukan koperasi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁶ Sebagai badan hukum, koperasi wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh NPWP sebagai tanda pengenal wajib pajak dan sarana pelaksanaan kewajiban administratif perpajakan. Ketiadaan NPWP menyebabkan koperasi tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Dalam konteks administrasi negara, pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi yang menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap badan hukum.

Permasalahan administratif tersebut tidak hanya berdampak pada kepatuhan perpajakan, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan status keaktifan koperasi sebagai badan hukum.⁷ Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat bahwa dari 367 Koperasi yang terdaftar, terdapat 75 koperasi yang masuk tahap evaluasi dan terancam dibubarkan, salah satunya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif.⁸

Permasalahan tersebut terjadi pada koperasi "X" yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan akta pendirian, koperasi "X" yang didirikan sejak tahun 2002 sampai saat ini tidak memiliki NPWP sehingga pelaporan pajak tidak pernah

⁵ Aishwarya Shafa Zahirah dan Dwi Suhartini, "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Maneksi* (Ambon, Maluku) 14, no. 4 (Desember 2025), <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>. hlm. 879–1889.

⁶ Adenk Sudarwanto, "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota," *E-logis: Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>. hlm. 2.

⁷ Cintia Yuliani, "DKUKMP Bantul Akan Bubarkan 75 Koperasi Tak Aktif, Tidak untuk Yang Miliki Utang," *Jawa Pos* (Bantul, DIY), 12 November 2025, <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656824049/dkukmp-bantul-akan-bubarkan-75-koperasi-tak-aktif-tidak-untuk-yang-miliki-utang>. Diakses pada 26 Januari 2026.

⁸ Kiki Luqman, "Pemkab Bantul Lakukan Verifikasi Koperasi, 35 Terancam Dibubarkan," *Harian Jogja* (Bantul, DIY), 14 November 2025, 1, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/14/511/1235508/pemkab-bantul-lakukan-verifikasi-koperasi-35-terancam-dibubarkan>. Diakses pada 26 Januari 2026.

dilaksanakan. Pada pertengahan tahun 2025, koperasi "X" menerima surat dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul berupa permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan. Surat tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, mengingat koperasi tidak hanya tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga sedang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan koperasi tidak dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dari pengurus dan anggota koperasi "X" berencana untuk melakukan pembubaran koperasi. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan hukum.

Kasus koperasi "X" merepresentasikan permasalahan administratif dan perpajakan yang kerap dialami koperasi, sekaligus menunjukkan kompleksitas hubungan antara kewajiban perpajakan dan kewenangan administratif negara dalam proses pembubaran koperasi sebagai badan. Sebagaimana dalam negara hukum, setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas.⁹ Ketika praktik administratif mensyaratkan sesuatu yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang koperasi, timbul persoalan mengenai kepastian hukum atas tindakan pembubaran koperasi. Kepastian hukum menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika praktik administrasi mensyaratkan adanya *tax clearance* yang tidak diatur dalam Undang-undang Perkoperasian, maka muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan pejabat administrasi serta legitimasi tindakan tersebut. Namun di sisi lain, pemenuhan kewajiban pajak juga merupakan bagian dari pelaksanaan kepentingan umum.

Dengan demikian, pembubaran koperasi tidak semata-mata menimbulkan persoalan hukum pajak dan hukum koperasi, tetapi juga melibatkan tindakan hukum administrasi negara yang dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dalam penulisan ini Penulis akan membahas dua hal utama. Pertama, apakah pembubaran koperasi sebagai badan hukum dapat dilakukan apabila koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri? Kedua, bagaimana konsekuensi hukum atas kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak tahun 2002 hingga saat pembubaran, termasuk apakah kewajiban tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan meskipun koperasi telah dibubarkan?

⁹ Muhammad Yasin, "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara," *Hukumonline.com* (Jakarta), 18 September 2024, 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>. Diakses pada 31 Januari 2026.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini bertujuan mengkaji secara yuridis kemungkinan pembubaran koperasi yang tidak memiliki NPWP, serta menganalisis penyelesaian kewajiban perpajakan koperasi dari sejak berdiri hingga saat pembubaran, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan kasus digunakan untuk menjadikan koperasi "X" sebagai objek kajian. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dialami koperasi "X" merepresentasikan persoalan administratif yang lazim dihadapi koperasi, serta memperlihatkan keterkaitan antara kewajiban administrasi perpajakan dan peroses pembubaran koperasi sebagai badan hukum. Sedangkan, Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan koperasi dan mekanisme pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau *tax clearance* dalam proses pembubaran badan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dialami oleh koperasi "X" terkait ketiadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum pembubaran koperasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2009; 8 ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), 2018), hlm. 75.

kepatuhan pajak, kedudukan koperasi sebagai subjek pajak, serta konsep *tax clearance* dalam perspektif hukum administrasi dan pajak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum konkret yang dihadapi oleh koperasi dalam proses pembubaran.

C. Kedudukan Koperasi sebagai Subjek Pajak dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi dijalankan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Adapun tujuan dari koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat sekitar atau umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu subjek pajak adalah Badan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 dan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b tersebut maka koperasi termasuk dalam subjek pajak Badan. Status tersebut membawa implikasi yuridis yang sama dengan badan usaha lainnya tanpa membedakan skala usaha, tingkat keaktifan, maupun kondisi

keuangan koperasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, status ini menempatkan koperasi dalam hubungan hukum publik dengan negara, di mana negara melalui otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi sebagai wajib pajak sebagai bagian dari fungsi pengawasan administrasi negara di bidang perpajakan. Dalam perspektif hukum pajak, pengawasan terhadap wajib pajak merupakan salah satu fungsi utama DJP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 sebagai pedoman pelaksana. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta evaluasi hasil pengawasan. Bentuk kegiatan pengawasan mencakup berbagai pendekatan administratif yang sistematis untuk menilai apakah kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹

Kedudukan koperasi sebagai subjek pajak dalam hubungan hukum publik dengan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar koperasi sebagai badan hukum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban administratifnya, termasuk dalam siatuasi koperasi tidak aktif atau akan dibubarkan. Tanpa kepastian hukum tersebut, tindakan administrasi negara berpotensi menimbulkan ketidak adilan dan penyalahgunaan kewenangan. Praktiknya, kondisi ini menimbulkan tantangan bagi koperasi kecil, koperasi yang tidak aktif, atau koperasi yang akan dibubarkan secara operasional, karena kewajiban perpajakan tetap melekat meskipun koperasi tidak menjalankan kegiatan usaha secara optimal.

Sebagai subjek hukum pajak, koperasi memiliki kewajiban administratif sebagai rangkaian kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan. Kewajiban ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembayaran pajak semata, tetapi mencakup kewajiban pendaftaran, pelaporan, pencatatan, dan pemenuhan prosedur administratif lainnya yang memungkinkan negara melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pajak,¹² seperti kewajiban mendaftarkan dirinya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).¹³

¹¹ Enforce A, "Pahami Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak," *Enforcea* (Jakarta), 17 September 2024, 1, <https://enforcea.com/Blog/pahami-bentuk-pelaksanaan-pengawasan-wajib-pajak>. Diakses 31 Januari 2026

¹² Luqman Fajri, "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS)," *Jurnalku* 2, no. 4 (November 2022): 455–57, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>.

¹³ Harini Lestari, Mursalin Laekkeng, dan Andi Nurwanah, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021), <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>. hlm. 59.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP digunakan untuk mencatat kewajiban perpajakan wajib pajak, memudahkan pembayaran pajak, serta identitas resmi wajib pajak dalam urusan administrasi negara. Selain itu, NPWP akan terus berlaku selama wajib pajak tidak melakukan penghapusan secara resmi.¹⁴ Pengurusan NPWP koperasi dimaksudkan untuk mempermudah koperasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaporan pajak tahunan.

Kedudukan koperasi sebagai badan memiliki peran penting dalam pemotongan atau pemungutan pajak, diantaranya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas gaji karyawan koperasi, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas jasa dari pihak luar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila koperasi telah memperoleh status PKP atau telah memperoleh omzet lebih dari 2M per tahun. Pelaksanaan fungsi pemotongan dan pemungutan pajak tersebut menegaskan peran koperasi tidak hanya sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme perpajakan yang dijalankan di bawah pengawasan negara. Selain itu, eksistensi koperasi juga berkontribusi aktif dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.¹⁵

Memiliki NPWP merupakan kewajiban kelengkapan dokumen sekaligus menjadi identitas dan bukti kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebuah badan, yaitu tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak termasuk badan yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku.¹⁶ Kewajiban tersebut bersifat memaksa, tidak memiliki NPWP tidak berarti bebas dari kewajiban perpajakan, hal ini justru berpotensi dikenakan tarif pajak yang lebih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (5a) UU PPh bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih besar dibandingkan wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

¹⁴ Kantor Wilayah DJBC Aceh Kementerian Keuangan, "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas Penting untuk Mendukung Usaha," *Kanwil Aceh* (Banda Aceh), 4 September 2025, 1, <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/npwp.html>. Diakses 31 Januari 2026

¹⁵ Roidah Zahiroh, "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi," *Notaire* 3, no. 2 (Juni 2020), <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>. hlm. 223.

¹⁶ Fakhrur Rozi, *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*, 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>. Hlm. 637-640.

¹⁷ Fitri Novia Heriani, "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP," *Hukumonline.com*, 20 Januari 2021, 1-3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>. Diakses pada 20 Januari 2026.

Tidak terpenuhinya *tax compliance* oleh koperasi “X” disebabkan oleh kurangnya kesadaran koperasi sebagai wajib pajak, yaitu kondisi dimana wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan kesediaan untuk melakukan kewajiban pajaknya secara sukarela.¹⁸ Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, pengetahuan terkait adanya peraturan perpajakan, yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup kesadaran bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, adanya sanksi atas pelanggaran, serta kewajiban untuk tunduk pada sistem perpajakan yang berlaku. *Kedua*, mengetahui fungsi pajak, yaitu wajib pajak memahami bahwa pajak memiliki peran strategis bagi negara, antara lain sebagai sumber utama penerimaan negara. *Ketiga*, mengetahui kewajiban perpajakan, hal ini berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban formal dan material perpajakan yang harus dipenuhi, seperti kewajiban mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. *Keempat*, sukarela melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dengan benar, bagian ini mencerminkan tingkat kesadaran yang paling tinggi, yaitu ketika wajib pajak secara sukarela dan mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan atau tekanan dari otoritas pajak.¹⁹

Kesadaran ini diperlukan untuk mendorong koperasi agar transparan dan melaksanakan tanggung jawab berdasarkan kewajiban dan peraturan perpajakan.²⁰ Dalam konteks hukum administrasi negara, rendahnya kesadaran tersebut berdampak langsung pada kegagalan pemenuhan kewajiban administratif yang menjadi dasar bagi negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

D. Mekanisme Pembubaran Koperasi

Koperasi “X” didirikan pada tahun 2002 dan Anggaran Dasarnya telah diubah pada tahun 2007. Selama beroperasi, koperasi “X” telah menjadi badan usaha dengan jumlah anggota kurang lebih 350 orang. Berdasarkan keterangan para anggota, kehadiran Koperasi “X” sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering berjalannya

¹⁸ Meliani Mukti dkk, “TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance,” *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>. hlm. 77.

¹⁹ Rachmat Hidayat dan Suci Rahma Wati, “Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung,” *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022), <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>. hlm. 411.

²⁰ Supriatiningsih, “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023), <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>. hlm. 59.

waktu, omzet koperasi terus menurun yang menyebabkan performanya menjadi tidak sehat. Keadaan ini terus berulang dari tahun ke tahun sehingga koperasi "X" tidak pernah mencatatkan keuntungan. Di sisi lain, dari tahun 2002 hingga saat ini, koperasi "X" tidak memiliki NPWP yang mengakibatkan pelaporan dan pemenuhan administrasi pajak tidak pernah dilaksanakan. Kondisi ini menjadi perhatian otoritas pajak Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun 2025, dengan mengirimkan surat permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan.

Surat permintaan pelaporan kekayaan yang disampaikan oleh otoritas pajak Kabupaten Bantul merupakan bentuk tindakan administratif negara dalam rangka pengawasan kepatuhan perpajakan. Meskipun surat tersebut belum secara langsung memuat penetapan sanksi atau tindakan penagihan pajak, namun keberadaannya merepresentasikan kewenangan publik oleh otoritas pajak yang kemudian menimbulkan akibat administratif bagi koperasi.

Lebih lanjut, surat permintaan pelaporan kekayaan tersebut menjadi pemicu meningkatnya kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, terutama karena kondisi keuangan koperasi "X" yang sedang tidak stabil dan tuntutan administratif otoritas pajak, mendorong pengurus dan anggota untuk mempertimbangkan pembubaran koperasi "X" sebagai opsi penyelesaian. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan. Dalam hal pembubaran, semua anggota koperasi bertanggung jawab dalam hal suatu koperasi dapat dinyatakan bubar, alasan pembubaran dan mekanisme penyelesaiannya, serta hubungan dengan pihak-pihak atau lembaga terkait.²¹

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi secara umum diatur dalam Bab X Pasal 46 sampai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian, serta ketentuan internal dalam Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar koperasi "X" Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembubaran koperasi pada prinsipnya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah. Pembubaran melalui Rapat Anggota merupakan perwujudan atas demokrasi koperasi, namun Keputusan tersebut tidak dapat diberlakukan apabila masih terdapat sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang menghendaki koperasi tetap berdiri dan masih terdapat paling sedikit 3 orang yang bersedia menjadi pengurus koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi "X".

²¹ Fatma Hardianti Sangian dan Diman Ade Mulada, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023), <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.29303/>. hlm. 74–85.

Selain melalui Rapat Anggota, pembubaran koperasi juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pemerintah. Kewenangan ini dapat dijalankan apabila koperasi terbukti tidak memenuhi ketentuan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, atau apabila kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan. Ketentuan ini menunjukkan adanya peran negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksistensi koperasi sebagai badan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuannya.

Setelah keputusan pembubaran koperasi ditetapkan baik melalui Rapat Anggota maupun keputusan Pemerintah, keputusan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada seluruh kreditur dan kepada Pemerintah, dengan disertai berita acara pembubaran. Selanjutnya, proses penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan oleh Penyelesai yang ditunjuk melalui Rapat Anggota.

E. Kewajiban Perpajakan sebelum Pembubaran Koperasi

Secara normatif, ketentuan hukum koperasi dan Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar koperasi "X" tidak secara eksplisit mensyaratkan pemenuhan kewajiban perpajakan atau kepemilikan NPWP sebagai prasyarat pembubaran koperasi. Namun demikian, dalam perspektif hukum pajak dan hukum administrasi negara, pembubaran koperasi sebagai badan hukum tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakan yang telah timbul sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara norma pembubaran koperasi dan norma pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mana kewajiban pajak tetap harus diselesaikan sebelum atau dalam rangka proses pembubaran. Dengan demikian, meskipun hukum koperasi tidak secara tegas mengatur kewajiban pajak sebagai syarat pembubaran, negara tetap memiliki kewenangan administratif untuk menuntut pemenuhan kewajiban perpajakan guna menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.

Koperasi sebagai badan hukum tidak hanya terikat pada ketentuan hukum perkoperasian, tetapi juga tunduk pada kewajiban perpajakan sebagaimana subjek pajak badan lainnya. Pada prinsipnya, apabila koperasi telah memenuhi mekanisme yang ditetapkan, maka secara administratif koperasi dapat dibubarkan. Namun perlu diingat bahwa, proses administrasi pembubaran tidak otomatis menghapus kewajiban hukum dan pajak sebagai bentuk kepatuhan sebuah badan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dikenal dengan istilah *tax clearance* yang berfungsi sebagai instrument pengendali administratif.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 butir (2) Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Selanjutnya, SKF dapat diberikan wajib pajak apabila memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2), yaitu:

- 1) Wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) untuk dua tahun terakhir dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini cukup sulit dipenuhi oleh koperasi "X" karena sejak awal tidak pernah melakukan pelaporan pajak kepada otoritas pajak;
- 2) Tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau mempunyai utang pajak tetapi telah mendapatkan izin penundaan atau izin mengangsur pembayaran pajak. Karena pelaporan pajak tidak pernah dilakukan, maka sebenarnya koperasi "X" sejak awal telah memiliki utang pajak.
- 3) Tidak sedang dalam proses tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan di atas tidak bersifat alternatif, melainkan wajib dipenuhi agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan SKF bagi koperasi "X". SKF adalah bukti bahwa koperasi telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya sebelum status badan hukumnya dihapuskan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SKF dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Keputusan (*beschikking*, yaitu tindakan hukum sepihak yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan publik yang bersifat konkret, individual dan final.²² Hal tersebut didasarkan pada karakteristik SKF yang memenuhi unsur-unsur *beschikking* sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai organ administrasi negara yang memiliki atribusi kewenangan di bidang perpajakan;
- 2) Bersifat konkret, karena SKF berisi pernyataan kondisi faktual yang menyatakan apakah wajib pajak telah atau belum memenuhi kewajiban perpajakan dalam periode tertentu;
- 3) Bersifat invidual, karena ditujukan kepada satu wajib pajak tertentu dalam hal ini adalah koperasi "X", tidak berlaku umum, serta tidak dapat digunakan oleh pihak lain;

²² Harsanto Nursadi, "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 1 (April 2018), <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1598>. Hlm. 122.

- 4) Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi wajib pajak dalam proses administrasi tertentu, termasuk dasar pemenuhan syarat pembubaran koperasi.

Tax clearance memiliki fungsi strategis dalam proses pembubaran koperasi karena pembubaran badan hukum pada dasarnya mengakhiri eksistensi subjek hukum beserta seluruh hubungan hukum yang melekat padanya. Ketika suatu koperasi dibubarkan, kemampuan negara menagih dan menegakkan kewajiban perpajakan terhadap koperasi tersebut menjadi terbatas, bahkan berpotensi kehilangan haknya atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Sementara di sisi lain, salah satu penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak.²³ Pembubaran koperasi tanpa penyelesaian kewajiban perpajakan berisiko menimbulkan kerugian bagi negara, khususnya terkait dengan hak negara atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi sebagai subjek pajak badan. Dalam konteks tersebut, *Tax clearance* berperan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan fiskal negara sekaligus sebagai instrumen penegakan kepatuhan pajak.²⁴

Dari sudut pandang hukum administrasi dan hukum pajak, *tax clearance* berkaitan erat dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁵ Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dalam konteks pembubaran koperasi, *tax clearance* memberikan kejelasan mengenai status pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi sebelum penghapusan status badan hukum dilakukan, sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya ketidakpastian hukum baik bagi negara maupun bagi pengurus dan anggota koperasi.

Sebagai konsekuensi dari penerapan asas kepastian hukum tersebut, penyelesaian kewajiban perpajakan melalui *tax clearance* juga berfungsi untuk memberikan batas yang jelas mengenai tanggung jawab hukum koperasi sebelum dibubarkan. Dengan adanya pernyataan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi, risiko tuntutan atau sanksi di kemudian hari akibat utang pajak koperasi dapat diminimalkan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak lagi

²³ Yunita Valentina Kusufiyah dan Fredo Fredian Antomi, "Implementasi Aspek Perpapajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023), <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>. hlm. 512.

²⁴ Irving Aw dkk., *Legislating for Fair and Effective Tax Collection*, Tax Law Technical Notes Effective Tax Collection, Tax law technical notes. (Washington, DC: International Monetary Fund, 2025), 5, <https://www.imf.org/-/media/files/publications/tltne/2025/english/tltnea2025001.pdf>. Diakses pada 26 Januari 2026.

²⁵ Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 553, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

melakukan pelanggaran.²⁶ Hal ini penting mengingat dalam praktik, tanggung jawab atas kewajiban pajak koperasi yang belum selesai berpotensi dialihkan kepada pengurus atau pihak tertentu terutama apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.

Selain itu, *tax clearance* juga merupakan alat integrasi antara rezim hukum koperasi dan rezim hukum pajak. Pembubaran koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai urusan internal organisasi atau administratif di bawah kewenangan Kementerian teknis, melainkan proses teknis yang melibatkan kepentingan lintas sektor, termasuk otoritas perpajakan. Dengan demikian, *tax clearance* menjadi jembatan koordinasi antar instansi dalam memastikan bahwa pembubaran badan hukum dilakukan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Ketika telah disepakati adanya pembubaran, Koperasi tetap membutuhkan NPWP untuk dapat melakukan pelaporan pembubaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengajukan penghapusan NPWP, dan menyelesaikan pemeriksaan pajak terakhir jika diperlukan agar status koperasi dapat ditutup secara resmi dalam sistem perpajakan. Koperasi "X" seharusnya mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak sejak awal pendiriannya, namun karena hal tersebut tidak dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Pasal 2 Ayat (4a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) koperasi "X" dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga, DJP dapat menerbitkan NPWP koperasi "X" secara jabatan sejak saat koperasi "X" memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP. Artinya, penerbitan NPWP dapat dilakukan secara retroaktif. Konsekuensinya terhadap koperasi "X" jelas, bahwa koperasi "X" wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya termasuk membayar utang pajak, denda, maupun bunga jika ada.

Setelah melakukan seluruh prosedur tersebut, otoritas pajak akan mengeluarkan *Tax clearance certificate* yang menyatakan bahwa koperasi "X" telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya atau tidak lagi memiliki kewajiban pajak yang belum dipenuhi.²⁷ Penerbitan *tax clearance certificate* tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai bentuk tindakan hukum administrasi negara yang berimplikasi terhadap proses pembubaran koperasi. *Tax clearance certificate* ini dapat

²⁶ Raden Alem Janitra, "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019), <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>. hlm. 73.

²⁷ Nora Galuh Candra Asmarani, "Apa Itu Tax Clearance Certificate?," *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023, 1, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>. Diakses pada 20 Januari 2026.

mencerminkan pengurusan kepentingan umum (*bestuurzorg*) oleh negara.²⁸ Sebab, negara memastikan bahwa pembubaran koperasi “X” sebagai badan hukum tidak mengorbankan kepentingan fiskal dan tidak meninggalkan kewajiban publik yang belum diselesaikan.

Penerapan *tax clearance* dalam proses pembubaran koperasi juga harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan administratif negara yang proporsional dan akuntabel. Meskipun negara memiliki kepentingan untuk melindungi penerimaan fiskal, penggunaan kewenangan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memberikan kepastian hukum bagi koperasi. Terlebih bagi koperasi yang sejak awal tidak aktif atau tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakan, persyaratan *tax clearance* pada tahap pembubaran berpotensi memindahkan seluruh beban ketidakpatuhan administratif kepada koperasi tanpa mempertimbangkan fungsi pembinaan dan pengawasan negara yang bersifat preventif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *tax clearance* tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dan batas kewenangan administrasi negara dalam mengelola keberlangsungan dan pengakhiran status badan hukum koperasi, tetapi juga dalam rangka kepatuhan administratif perpajakan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembubaran koperasi sebagai badan hukum pada prinsipnya tetap dapat dilakukan meskipun koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri. Namun demikian, ketiadaan NPWP dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak menghapus kewajiban hukum koperasi sebagai subjek pajak. Kewajiban perpajakan tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan, baik sebelum maupun dalam rangka proses pembubaran koperasi.

Lebih lanjut, kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak berdiri hingga saat pembubaran tetap menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk potensi sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, *Tax clearance* bukan sekadar persyaratan administratif tambahan, melainkan elemen esensial dalam pembubaran koperasi sebagai badan hukum. Keberadaannya mencerminkan prinsip kepatuhan pajak, perlindungan kepentingan negara, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan *tax clearance* sebagai kontrol administratif

²⁸ Dr. Jetty Erna Hilda Mokat, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Tahta Media Group, 2023; 1 ed., Surakarta: Tahta Media Group, 2023), hlm. 187.

dalam proses pembubaran koperasi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola pembubaran badan hukum yang baik.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pada kajian hukum administrasi dengan memperjelas keterkaitan antara rezim hukum koperasi dan hukum pajak dalam konteks pembubaran badan hukum, serta memiliki implikasi praktis sebagai acuan bagi pengurus koperasi dan otoritas terkait dalam penyelesaian kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Saran

Pertama, perlu adanya penguatan pemahaman mengenai keterkaitan antara pembubaran koperasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait kewajiban kepemilikan NPWP dan penyelesaian utang pajak sebelum pembubaran. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan pedoman yang lebih jelas dan terintegrasi agar tidak menimbulkan polemik di dalam praktik, serta untuk memastikan bahwa setiap persyaratan administratif dalam proses pembubaran koperasi dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum dan kewenangan yang jelas.

Kedua, DJP dan instansi yang membidangi perkoperasian diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada koperasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak sejak awal pendirian koperasi. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya permasalahan perpajakan di kemudian hari, khususnya pada saat koperasi ingin dibubarkan.

Ketiga, bagi koperasi yang menghadapi kesulitan keuangan dan berencana untuk dibubarkan, disarankan agar penyelesaian kewajiban perpajakan dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses pembubaran dapat berjalan tertib, transparan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Adenk Sudarwanto. "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota." *E-logis : Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>.
- Asmarani, Nora Galuh Candra. "Apa Itu Tax Clearance Certificate?" *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>.
- Aw, Irving, Brendan Crowley, Cory Hillier, Rose Nyongesa, Lydia Sofrona, dan Christophe Waerzeggers. *Legislating for Fair and Effective Tax Collection*. Tax Law Technical Notes Effective Tax Collection. Tax law technical notes. Washington, DC: International Monetary Fund, 2025. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/tltn/2025/english/tltnea2025001.pdf>.
- Donatha, Yustinus Cahya, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (Januari 2025): 1-7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>.
- Enforce A. "Pahami Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak." *Enforcea* (Jakarta), 17 September 2024. <https://enforcea.com/Blog/pahami-bentuk-pelaksanaan-pengawasan-wajib-pajak>.
- Fajri, Luqman. "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS)." *Jurnalku* 2, no. 4 (November 2022): 450-62. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>.
- Heriani, Fitri Novia. "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP." *Hukumonline.com*, 20 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>.
- Hidayat, Rachmat, dan Suci Rahma Wati. "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung." *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022): 4009-20. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>.
- Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Aceh. "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas Penting untuk Mendukung Usaha." *Kanwil Aceh* (Banda Aceh), 4 September 2025. <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/npwp.html>.
- Kusufiyah, Yunita Valentina, dan Fredo Fredian Antomi. "Implementasi Aspek Perpapajakan

- Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023): 511–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>.
- Lestari, Harini, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah. "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021): 56–76. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>.
- Luqman, Kiki. "Pemkab Bantul Lakukan Verifikasi Koperasi, 35 Terancam Dibubarkan." *Harian Jogja* (Bantul, DIY), 14 November 2025. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/14/511/1235508/pemkab-bantul-lakukan-verifikasi-koperasi-35-terancam-dibubarkan>.
- Mokat, Dr. Jetty Erna Hilda. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group, 2023. 1 ed. Surakarta: Tahta Media Group, 2023.
- Mukti, Meliani, Retta Farah Pramesti, Novitasari Indriyani, Dwiratri Mursyida, dan Nurul Julianingrum. "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance." *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025): 74–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>.
- Nursadi, Harsanto. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018): 110. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1598>.
- Raden Alem Janitra. "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019): 71–76. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>.
- Ramadhani, Nur Rizkiyah, dan Putri Nabilah. "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)." *Jurnal Media Alkademiik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 15. <https://doi.org/10.62281>.
- Rozi, Fakhrur. *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*. 3, no. 2 (2025): 636–43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>.
- Sangian, Fatma Hardianti, dan Diman Ade Mulada. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya." *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023): 74–87. <https://doi.org/DOI%2520:%2520https://doi.org/10.29303/>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 2009. 8 ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Press), 2018.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 1994.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik."

- Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Supriatiningsih. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023): 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>.
- Triadi, Irwan, dan Evi Fitriani. *Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara*. 2, no. 2 (April 2025): 25–41. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>.
- Yasin, Muhammad. "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara." *Hukumonline.com* (Jakarta), 18 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.
- Yuliani, Cintia. "DKUKMP Bantul Akan Bubarkan 75 Koperasi Tak Aktif, Tidak untuk Yang Miliki Utang." *Jawa Pos* (Bantul, DIY), 12 November 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656824049/dkukmp-bantul-akan-bubarkan-75-koperasi-tak-aktif-tidak-untuk-yang-miliki-utang>.
- Zahirah, Aishwarya Shafa, dan Dwi Suhartini. "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Maneksi* (Ambon, Maluku) 14, no. 4 (Desember 2025): 879–1889. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>.
- Zahiroh, Roidah. "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi." *Notaire* 3, no. 2 (Juni 2020): 231. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9991)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

The Importance of Tax clearance as an administrative instrument in the Dissolution of Cooperatives as Legal Entities

Pentingnya Tax clearance sebagai Instrumen Administrasi dalam Upaya Pembubaran Koperasi sebagai Badan

Suci Damayanti

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

sucidamayanti@upy.ac.id

Vidya Devia Ardania

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

vidya.devia@upy.ac.id

Karina Amanda Savira, S.H., M.H

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

amandasavira@upy.ac.id

Sigit Handoko

Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta

sigit@upy.ac.id

Abstract

This study examines the legal issues surrounding the dissolution of cooperatives that do not possess a Tax Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) and the implications

Formatted: Font: Cambria, 11 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Left: 1.18", Right: 1.18"

Formatted Table

Formatted: Font: Cambria, 11 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: 14 pt

Formatted: Left, Indent: Left: 0", Line spacing: 1.5

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: Not Italic, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0", Right: -0.05", Space Before: 0.55 pt, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Centered, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: 11 pt

of their tax obligations from the establishment of the cooperative until its dissolution. As This research focuses on a legal entity, a normative analysis of the tension between the cooperative is required to comply with various legal provisions, including law regime, which does not explicitly require tax regulations. However, in practice, there are still cooperatives that fail to register compliance as taxpayers a prerequisite for dissolution, and consequently do not fulfill their formal administrative practices that nevertheless require the settlement of outstanding tax obligations. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach, focusing on the case of Cooperative "X" located in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The findings indicate that the absence of an NPWP does not automatically prevent the dissolution of a cooperative as a legal entity. Nevertheless, the distinguishing tax obligations that have already arisen. Such obligations remain attached and must be settled. Therefore, the fulfillment of tax obligations, including through the tax clearance mechanism, plays a crucial role resolved prior to or in ensuring legal certainty and legal protection for cooperatives and related parties in the course of the dissolution process. This study highlights the role of positions, tax clearance as an instrument of administrative control instrument linking law that serves to ensure tax compliance while safeguarding the state's fiscal interest. Accordingly, tax clearance should not be understood merely as an additional administrative requirement, but as an instrument of administrative law that bridges cooperative law and tax law in order to ensure legal certainty in the dissolution process of cooperative dissolution.

Keywords; Cooperative, tax identification number, tax obligation, tax clearance, dissolution of legal entity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum koperasi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta implikasi kewajiban perpajakannya sejak koperasi berdiri hingga proses pembubaran. Sebagai badan usaha berbadan fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif antara rezim hukum, koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum, termasuk di bidang perpajakan. Namun dalam praktik, masih ditemukan koperasi yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal. eksplisit mensyaratkan kepatuhan perpajakan dalam pembubaran, dan praktik administrasi negara yang tetap menuntut penyelesaian kewajiban pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menganalisis kasus koperasi "X" di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaaan NPWP tidak serta merta menghalangi pembubaran koperasi sebagai badan hukum, namun kewajiban perpajakannya tidak menghapus kewajiban perpajakan yang telah timbul. Kewajiban tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk melalui mekanisme tax clearance menjadi aspek penting sebelum atau dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dalam proses pembubaran koperasi. Penelitian ini menempatkan tax clearance sebagai instrumen hukum administrasi yang berfungsi memastikan kepatuhan pajak sekaligus melindungi kepentingan fiskal negara. Dengan demikian, tax clearance tidak sekadar dipahami sebagai persyaratan administratif tambahan, melainkan

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L1]: Istilah "tax clearance mechanism" dan "tax clearance" sebaiknya diseragamkan.

Berlaku untuk keseluruhan

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L2]: kalimat pertama cukup panjang dan dapat dipadatkan. Pertimbangkan menambahkan satu kalimat eksplisit mengenai *novelty* atau kontribusi ilmiah penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L3]: Istilah penelitian hukum normative sebaiknya diganti menjadi penelitian hukum normatif.

Formatted: Font: 11 pt

sebagai mekanisme yang menjembatani hukum koperasi dan hukum pajak guna menjamin kepastian hukum dalam proses pembubaran koperasi sebagai badan hukum.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Kata Kunci; Koperasi, NPWP, Kewajiban Perpajakan, Tax clearance, Pembubaran Badan Hukum

A. Pendahuluan

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam sistem perekonomian nasional. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, koperasi diharapkan dapat membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan Masyarakat masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.¹ Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan koperasi yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Koperasi sebagai badan usaha wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Status badan hukum tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan hukum, termasuk di bidang perpajakan. Sebagai badan hukum, koperasi tidak tunduk pada ketentuan privat, tetapi juga berada dalam hubungan hukum publik dengan negara khususnya dalam pemenuhan kewajiban administratif perpajakan. Dalam hubungan ini, negara menggunakan kewenangan publiknya, yaitu hubungan hukum antara individu/badan dengan negara untuk mengatur dan menegakkan kepatuhan pajak.³ Sehingga, koperasi ditempatkan sebagai subjek instrumen administrasi negara.

Perpajakan merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

Commented [L4]: Secara keseluruhan pada bagian pendahuluan:
Alur argumentasi sudah logis dari peran koperasi → kewajiban hukum → pajak. Namun, latar belakang akan lebih kuat jika ditambahkan data empiris singkat (misalnya jumlah koperasi tidak aktif atau bermasalah pajak).

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Times New Roman

¹ Yustinus Cahya Donatha, "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, advance online publication, 27 Januari 2025, 2, <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>. Yustinus Cahya Donatha dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.61292/eljbn.250.hlm.1-7>.

² Nur Rizkiyah Ramadhani dan Putri Nabilah, "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)," *Jurnal Media Alkademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 11–13, [https://doi.org/10.62281/Nur.Rizkiyah.Ramadhani.dan.Putri.Nabilah.Mengoptimalkan.Peran.Koperasi.Melalui.Partisipasi.Anggota.\(Studi.Kasus.Pada.Kopma.Universitas.Negeri.Semarang\).](https://doi.org/10.62281/Nur.Rizkiyah.Ramadhani.dan.Putri.Nabilah.Mengoptimalkan.Peran.Koperasi.Melalui.Partisipasi.Anggota.(Studi.Kasus.Pada.Kopma.Universitas.Negeri.Semarang).) Jurnal Media Alkademik (JMA) 3, no. 5 (Mei 2025), <https://doi.org/10.62281.hlm.11-13>.

³ Irwan Triadi dan Evi Fitriani, *Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara*, 2, no. 2 (April 2025), <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>, hlm. 26.

berdasarkan undang-undang bersifat memaksa dan tanpa kontraprestasi langsung, yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*) yang memungkinkan negara mengendalikan dan mengawasi aktivitas ekonomi melalui mekanisme administrasi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh badan hukum, termasuk koperasi, tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan masih kerap dipandang sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, sehingga cenderung dihindari oleh wajib pajak, termasuk koperasi sebagai badan usaha. Kondisi ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran pajak (*tax awareness*) dan lemahnya moral pajak (*tax morale*) pada wajib pajak. Padahal, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini ([2003](#)) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan yang didukung oleh kepercayaan terhadap institusi publik dan kualitas pelayanan negara dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*).⁵ Temuan tersebut relevan bagi koperasi sebagai badan hukum, mengingat kepatuhan perpajakan koperasi tidak hanya bergantung pada kewajiban normatif semata, melainkan juga pada kesadaran dan sikap pengurus koperasi dalam menjalankan kewajiban administratif dan perpajakan secara berkelanjutan.

Rendahnya kesadaran dan moral pajak tersebut dalam praktik seringkali tercermin pada bentuk-bentuk ketidakpatuhan administrative/administratif oleh koperasi, salah satunya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pendaftaran sebagai wajib pajak. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah Akibatnya, masih ditemukannya ditemukan koperasi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁶ Koperasi memiliki kewajiban Sebagai badan hukum, koperasi wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gunauntuk memperoleh NPWP. NPWP berfungsi

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 23.

⁵ Aishwarya Shafa Zahira Dwi Suhartini, "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Maneksi* 14, no. 4 (t.t.): 1881–82, <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>; Aishwarya Shafa Zahira dan Dwi Suhartini, "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Maneksi* (Amboin, Maluku) 14, no. 4 (Desember 2025), <https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472>, hlm. 879–1889.

⁶ Aden Sudarwanto, "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota," *E-logis: Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023): 2, <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>; Aden Sudarwanto, "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota," *E-logis: Jurnal Ekonomi Logistik* 1, no. 1 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>, hlm. 2.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L5]: Silahkan anda tegaskan keterkaitannya secara langsung dengan koperasi sebagai badan hukum, bukan hanya wajib pajak secara umum. Jika dilihat pada jurnal ini tidak dibenarkan pengutipan terdapat didalam kurung untuk tahun.

Serta lengkapilah seluruh komponen pada catatan kaki dan perhatikan untuk semua.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Left

sebagai identitasanda pengena, wajib pajak sekaligusdan, sarana administrasi untuk pelaksanaan hak dan kewajiban administratif perpajakan. Ketiadaan NPWP menyebabkan koperasi tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Dalam konteks administrasi negara, pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi yang menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap badan hukum.

Permasalahan administratif tersebut tidak hanya berdampak pada kepatuhan perpajakan, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan status keaktifan koperasi sebagai badan hukum.⁷ Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat bahwa dari 367 Koperasi yang terdaftar, terdapat 75 koperasi yang masuk tahap evaluasi dan terancam dibubarkan, salah satunya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif.⁸

Permasalahan tersebut terjadi pada Koperasi koperasi "X" yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan akta pendirian, Koperasi koperasi "X" yang didirikan sejak tahun 2002 sampai saat ini tidak memiliki NPWP sehingga pelaporan pajak tidak pernah dilaksanakan. Pada pertengahan tahun 2025, Koperasi koperasi "X" menerima surat dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Bantul berupa permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan. Surat tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, mengingat koperasi tidak hanya tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga sedang mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan koperasi tidak dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dari pengurus dan anggota koperasi "X" berencana untuk melakukan pembubaran koperasi. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan hukum.

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Bold

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L6]: Catatan untuk keseluruhan:
Kasus Koperasi "X" efektif sebagai *case approach*.
Pertimbangkan menegaskan alasan pemilihan kasus
(misalnya karena tipikal, aktual, atau memiliki kompleksitas hukum tertentu)

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt, Bold

⁷ Cintia Yuliani, "DKUKMP Bantul Akan Bubarkan 75 Koperasi Tak Aktif, Tidak untuk Yang Miliki Utang," *Jawa Pos* (Bantul, DIY), 12 November 2025, <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656824049/dkukmp-bantul-akan-bubarkan-75-koperasi-tak-aktif-tidak-untuk-yang-miliki-utang>. Diakses pada 26 Januari 2026.

⁸ Kiki Luqman, "Pemkab Bantul Lakukan Verifikasi Koperasi, 35 Terancam Dibubarkan," *Harian Jogja* (Bantul, DIY), 14 November 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/14/511/1235508/pemkab-bantul-lakukan-verifikasi-koperasi-35-terancam-dibubarkan>. Diakses pada 26 Januari 2026.

Permasalahan tersebut menimbulkan dua persoalan hukum utama. Kasus koperasi "X" merepresentasikan permasalahan administratif dan perpajakan yang kerap dialami koperasi, sekaligus menunjukkan kompleksitas hubungan antara kewajiban perpajakan dan kewenangan administratif negara dalam proses pembubaran koperasi sebagai badan. Sebagaimana dalam negara hukum, setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas.⁹ Ketika praktik administratif mensyaratkan sesuatu yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang koperasi, timbul persoalan mengenai kepastian hukum atas tindakan pembubaran koperasi. Kepastian hukum menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika praktik administrasi mensyaratkan adanya *tax clearance* yang tidak diatur dalam Undang-undang Perkoperasian, maka muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan pejabat administrasi serta legitimasi tindakan tersebut. Namun di sisi lain, pemenuhan kewajiban pajak juga merupakan bagian dari pelaksanaan kepentingan umum.

Dengan demikian, pembubaran koperasi tidak semata-mata menimbulkan persoalan hukum pajak dan hukum koperasi, tetapi juga melibatkan tindakan hukum administrasi negara yang dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dalam penulisan ini Penulis akan membahas dua hal utama. Pertama, apakah pembubaran koperasi sebagai badan hukum dapat dilakukan apabila koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri? Kedua, bagaimana konsekuensi hukum atas kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak tahun 2002 hingga saat pembubaran, termasuk apakah kewajiban tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan meskipun koperasi telah dibubarkan?

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini bertujuan mengkaji secara yuridis kemungkinan pembubaran koperasi yang tidak memiliki NPWP, serta menganalisis penyelesaian kewajiban perpajakan koperasi dari sejak berdiri hingga saat pembubaran, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan kasus digunakan untuk menjadikan koperasi

⁹ Muhammad Yasin, "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara," *Hukumonline.com* (Jakarta), 18 September 2024, 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>. Diakses pada 31 Januari 2026.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2009; 8 ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Bold

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

"X" sebagai objek kajian. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dialami koperasi "X" merepresentasikan persoalan administratif yang lazim dihadapi koperasi, serta memperlihatkan keterkaitan antara kewajiban administrasi perpajakan dan peroses pembubaran koperasi sebagai badan hukum. Sedangkan, Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan koperasi dan mekanisme pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau *tax clearance* dalam proses pembubaran badan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dialami oleh Koperasi koperasi "X" terkait ketiadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum pembubaran koperasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dan perpajakan, termasuk undang-undang dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan tax clearance serta dokumen pendirian Koperasi "X". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PI/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PI/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas kepatuhan pajak, kedudukan koperasi sebagai subjek pajak, serta konsep *tax clearance* dalam perspektif hukum administrasi dan pajak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Selanjutnya,

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L7]: Penjelasan bahan hukum primer dapat diperjelas dengan menyebutkan peraturan kunci secara eksplisit (misalnya UU KUP, UU PPh, PER DJP tentang SKF).

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Press), 2018), 75.

Perhatikan kutipan diatas, harap semua rubah dan sesuaikan dengan pedoman penulisan yang ditetapkan. Lihat **Author Guidelines** pada jurnal.

Formatted: Font: 11 pt

(Rajawali Press), 2018), 75. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2009; 8 ed., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
(Rajawali Press), 2018), hlm. 75.

bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum konkret yang dihadapi oleh koperasi dalam proses pembubaran.

C. Pembahasan Dan Analisis

1.C. Kedudukan Koperasi sebagai Subjek Pajak dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi dijalankan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Adapun tujuan dari koperasi ialah meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat sekitar atau umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu subjek pajak adalah Badan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 dan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf b tersebut maka koperasi termasuk dalam subjek pajak Badan. Artinya, koperasi wajib mematuhi ketentuan yang mengikat koperasi sebagai wajib pajak. Status tersebut membawa implikasi yuridis yang sama dengan badan usaha lainnya tanpa membedakan skala usaha, tingkat keaktifan, maupun kondisi keuangan koperasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, status ini

Formatted: Indent: First line: 0"

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal, Indent: Left: 0", Hanging: 0.19", Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.38" + Indent at: 3.88", Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border)

Commented [L8]: Menjadi huruf C lihat kembali panduan penulisan yang ada dan artikel-artikel yang telah publis sebelumnya

Formatted: Font: 11 pt, Font color: Black

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L9]: Catatan ini berlaku untuk seluruh pasal yang anda jelaskan terkait dengan pajak pada pembahasan ini yang menjadi catatan saya dan harus anda perkuat, perbaiki dan pertegas, yaitu:

Akan lebih kuat jika ditambahkan satu paragraf analisis kritis mengenai implikasi status subjek pajak badan terhadap koperasi kecil/kurang aktif.

menempatkan koperasi dalam hubungan hukum publik dengan negara, di mana negara melalui otoritas pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi sebagai wajib pajak sebagai bagian dari fungsi pengawasan administrasi negara di bidang perpajakan. Dalam perspektif hukum pajak, pengawasan terhadap wajib pajak merupakan salah satu fungsi utama DJP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 sebagai pedoman pelaksana. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta evaluasi hasil pengawasan. Bentuk kegiatan pengawasan mencakup berbagai pendekatan administratif yang sistematis untuk menilai apakah kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹

Formatted: Font: 11 pt

Sebagai subjek hukum pajak, koperasi memiliki Kedudukan koperasi sebagai subjek pajak dalam hubungan hukum publik dengan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menuntut agar koperasi sebagai badan hukum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban administratifnya, termasuk dalam siatuasi koperasi tidak aktif atau akan dibubarkan. Tanpa kepastian hukum tersebut, tindakan administrasi negara berpotensi menimbulkan ketidak adilan dan penyalahgunaan kewenangan. Praktiknya, kondisi ini menimbulkan tantangan bagi koperasi kecil, koperasi yang tidak aktif, atau koperasi yang akan dibubarkan secara operasional, karena kewajiban perpajakan tetap melekat meskipun koperasi tidak menjalankan kegiatan usaha secara optimal.

Sebagai subjek hukum pajak, koperasi memiliki kewajiban administratif sebagai rangkaian kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan. Kewajiban ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembayaran pajak semata, tetapi mencakup kewajiban pendaftaran, pelaporan, pencatatan, dan pemenuhan prosedur administratif lainnya yang memungkinkan negara melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pajak.¹² seperti kewajiban mendaftarkan dirinya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).¹³ Hal ini

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

¹¹ Enforce A, "Pahami Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak," *Enforcea* (Jakarta), 17 September 2024, 1, <https://enforcea.com/Blog/pahami-bentuk-pelaksanaan-pengawasan-wajib-pajak>. Diakses 31 Januari 2026

¹² Lugman Fajri, "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS)," *Jurnalku* 2, no. 4 (November 2022): 455–57, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.293>.

¹³ Harini Lestari, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021): 59, <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>. Harini Lestari, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah, "Implementasi Aspek Perpajakan Pada

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP digunakan untuk mencatat kewajiban perpajakan wajib pajak, memudahkan pembayaran pajak, serta identitas resmi wajib pajak dalam urusan administrasi negara. Selain itu, NPWP akan terus berlaku selama wajib pajak tidak melakukan penghapusan secara resmi.¹⁴ Pengurusan NPWP koperasi dimaksudkan untuk mempermudah koperasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaporan pajak tahunan.

Kedudukan koperasi sebagai badan usaha memiliki peran penting dalam pemotongan atau pemungutan pajak, diantaranya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas gaji karyawan koperasi, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas jasa dari pihak luar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila koperasi telah memperoleh status PKP atau telah memperoleh omzet lebih dari 2M per tahun. Bukan hanya Pelaksanaan fungsi pemotongan dan pemungutan pajak tersebut menegaskan peran koperasi tidak hanya sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme perpajakan yang dijalankan di bawah pengawasan negara. Selain itu, eksistensi koperasi juga berkontribusi aktif dalam upaya pemerataan kesejahteraan Masyarakat masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.¹⁵

Memiliki NPWP merupakan kewajiban kelengkapan dokumen sekaligus menjadi identitas dan bukti kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebuah badan usaha, yaitu tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak termasuk badan yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku.¹⁶ Kewajiban tersebut bersifat memaksa, tidak memiliki NPWP tidak berarti bebas dari kewajiban perpajakan, hal

¹⁴ Koperasi Di Kabupaten Jeneponto,” Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan 4, no. 1 (Mei 2021).
<https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>. hlm. 59.

¹⁵ Kantor Wilayah DJBC Aceh Kementerian Keuangan, “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas Penting untuk Mendukung Usaha,” Kanwil Aceh (Banda Aceh), 4 September 2025, 1. <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/npwp.html>. Diakses 31 Januari 2026

¹⁵ Reidah Zahiroh, “Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi,” Notaire 3, no. 2 (Juni 2020): 233, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>. Reidah Zahiroh, “Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi,” Notaire 3, no. 2 (Juni 2020), <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>. hlm. 223.

¹⁶ Fakhru Rozi, *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*, 3, no. 2 (2025): 637–40, <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>. Fakhru Rozi, *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Lampung Selatan*, 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>. Hlm. 637–640.

ini justru berpotensi dikenakan tarif pajak yang lebih besar.¹⁷ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (5a) UU PPh bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih besar dibandingkan wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Commented [L10]: Klaim "berpotensi dikenakan tarif pajak lebih besar" sebaiknya diperkuat dengan rujukan pasal atau ketentuan teknis.

Formatted: Font: 11 pt

Tidak terpenuhinya *tax compliance* oleh koperasi "X" disebabkan oleh kurangnya kesadaran koperasi sebagai wajib pajak, yaitu kondisi dimana wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan kesediaan untuk melakukan kewajiban pajaknya secara sukarela.¹⁹ Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pengetahuan terkait adanya peraturan perpajakan, mengetahui fungsi pajak, mengetahui kewajiban perpajakan, serta sukarela melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dengan benar.²⁰ Pertama, pengetahuan terkait adanya peraturan perpajakan, yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup kesadaran bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, adanya sanksi atas pelanggaran, serta kewajiban untuk tunduk pada sistem perpajakan yang berlaku. Kedua, mengetahui fungsi pajak, yaitu wajib pajak memahami bahwa pajak memiliki peran strategis bagi negara, antara lain sebagai sumber utama penerimaan negara. Ketiga, mengetahui kewajiban perpajakan, hal ini berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban formal dan material perpajakan yang harus dipenuhi, seperti kewajiban mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Keempat, sukarela melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dengan benar, bagian ini mencerminkan tingkat kesadaran yang paling tinggi, yaitu ketika wajib pajak secara

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

¹⁷ Fitri Novia Heriani, "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP," *Hukumonline.com*, 20 Januari 2021, 1–3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>. Diakses pada 20 Januari 2026.

¹⁸ Fitri Novia Heriani, "Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP," *Hukumonline.com*, 20 Januari 2021, 1–3, <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>. Diakses pada 20 Januari 2026.

¹⁹ Meliani Mukti dkk., "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance," *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025): 77, <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>. Meliani Mukti dkk., "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance," *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025), <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800.htm>.

Formatted: Indent: Left: 0.13", First line: 0"

²⁰ Rachmat Hidayat dan Suci Rahma Wati, "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung," *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022): 4011, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>.

sukarela dan mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan atau tekanan dari otoritas pajak.²¹

Kesadaran ini diperlukan untuk mendorong koperasi agar transparan dan melaksanakan tanggung jawab berdasarkan kewajiban dan peraturan perpajakan.²² Dalam konteks hukum administrasi negara, rendahnya kesadaran tersebut berdampak langsung pada kegagalan pemenuhan kewajiban administratif yang menjadi dasar bagi negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

2.D.

Kewajiban Perpajakan sebelum Mekanisme

Pembubarannya Koperasi

Koperasi "X" didirikan pada tahun 2002 dan Anggaran Dasarnya telah diubah pada tahun 2007. Selama beroperasi, Koperasi koperasi "X" telah menjadi badan usaha dengan jumlah anggota kurang lebih 350 orang. Berdasarkan keterangan para anggota, kehadiran Koperasi "X" sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering berjalanannya waktu, omzet koperasi terus menurun yang menyebabkan performanya sebagai badan usaha berbadan hukum menjadi tidak sehat. Keadaan ini terus berulang dari tahun ke tahun sehingga Koperasi koperasi "X" tidak pernah untung-mencatatkan keuntungan. Di sisi lain, dari tahun 2002 hingga saat ini, koperasi "X" tidak memiliki NPWP yang mengakibatkan pelaporan dan pemenuhan administrasi pajak tidak pernah dilaksanakan. Kondisi ini menjadi perhatian otoritas pajak Kabupaten Bantul pada pertengahan tahun 2025, dengan mengirimkan surat permintaan untuk melakukan pelaporan kekayaan.

Berdasarkan hal tersebut, opsi pembubarannya Koperasi "X" mulai dipertimbangkan oleh Pengurus dan Anggota. Surat permintaan pelaporan kekayaan yang disampaikan oleh otoritas pajak Kabupaten Bantul merupakan bentuk tindakan administratif negara dalam rangka pengawasan kepatuhan perpajakan. Meskipun surat tersebut belum secara langsung memuat penetapan sanksi atau tindakan penagihan pajak, namun

²¹ Rachmat Hidayat dan Suci Rahma Wati, "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung," *Owner* 6, no. 4 (Okttober 2022), <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>, hlm. 411.

²² Supriatiningsih, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023): 59, <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>; Supriatiningsih, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023), <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>, hlm. 59.

keberadaannya merepresentasikan kewenangan publik oleh otoritas pajak yang kemudian menimbulkan akibat administratif bagi koperasi.

Lebih lanjut, surat permintaan pelaporan kekayaan tersebut menjadi pemicu meningkatnya kekhawatiran di kalangan pengurus dan anggota koperasi, terutama karena kondisi keuangan koperasi "X" yang sedang tidak stabil dan tuntutan administratif otoritas pajak, mendorong pengurus dan anggota untuk mempertimbangkan pembubaran koperasi "X" sebagai opsi penyelesaian. Namun demikian, rencana pembubaran ini tidak terlepas dari persoalan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait ketiadaan NPWP dan kepatuhan pajak koperasi sebagai badan. Dalam hal pembubaran, semua anggota koperasi bertanggung jawab dalam hal suatu koperasi dapat dinyatakan bubar, alasan pembubaran dan mekanisme penyelesaiannya, serta hubungan dengan pihak-pihak atau Lembaga-lembaga terkait.²³

AturanKetentuan mengenai pembubaran Koperasi secara umum terdapatdiatur dalam Bab X Pasal 46- sampai Pasal 56 Undang-undangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Perkopersian, serta ketentuan internal dalam Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi koperasi, "X" Tahun 2007. Adapun mekanismeBerdasarkan ketentuan tersebut, pembubaran koperasi yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembubaran Koperasi pada prinsipnya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah. Pembubaran melalui Rapat Angota merupakan perwujudan atas demokrasi koperasi, namun Keputusan rapat anggota atau Keputusan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Koperasi dan Pasal 55 Ayat (2) Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X". Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota tersebut tidak dapat diberlakukan apabila ada Sebagian anggota masih terdapat sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang masih menghendaki Koperasi koperasi tetap berdiri, dan masih ada sekurang-kurangnya terdapat paling sedikit 3 orang yang masih sanggup bersedia menjadi pengurus koperasi (Pasal 55 Ayat (3) Dokumen Pengesahan PAD Koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi "X".

²³ Fatma Hardianti Sangian dan Diman Ade Mulada, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023): 74-85, <https://doi.org/DOI%2520%2520https://doi.org/10.29303/>, Fatma Hardianti Sangian dan Diman Ade Mulada, "Tinjauan Yuridis Tanggung jawab Koperasi Yang

Telah Bubar Terhadap Anggotanya," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023), <https://doi.org/DOI%2520%2520https://doi.org/10.29303/.hlm.74-85.>

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal, Indent: First line: 0.5", No bullets or numbering

Formatted: Font: 11 pt

- b. Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Selain melalui Rapat Anggota, pembubaran oleh Pemerintah koperasi juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pemerintah. Kewenangan ini dapat dijalankan apabila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesesuaian, atau apabila kelangsungan hidupnya hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan. (Pasal 47 Undang-undang Koperasi dan Pasal 57 Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X". Ketentuan ini menunjukkan adanya peran negara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap eksistensi koperasi sebagai badan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuannya.
- c. Keputusan Setelah keputusan pembubaran koperasi oleh ditetapkan baik melalui Rapat Anggota maupun keputusan Pemerintah, keputusan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua seluruh kreditor dan kepada Pemerintah yang dengan disertai dengan berita acara (Pasal 49 Undang-undang Koperasi dan Pasal 56 Dokumen Pengesahan PAD Koperasi "X").
- Penyelesaian pembubaran. Selanjutnya, proses penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan oleh Penyelesai yang ditunjuk dalam melalui Rapat Anggota.

E. Kewajiban Perpajakan sebelum Pembubaran Koperasi

Secara normatif, ketentuan hukum koperasi dan Dokumen Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar koperasi "X" tidak secara eksplisit mensyaratkan pemenuhan kewajiban perpajakan atau kepemilikan NPWP sebagai prasyarat pembubaran koperasi. Namun demikian, dalam perspektif hukum pajak dan hukum administrasi negara, pembubaran koperasi sebagai badan hukum tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakan yang telah timbul sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara norma pembubaran koperasi dan norma pemenuhan kewajiban perpajakan, yang mana kewajiban pajak tetap harus diselesaikan sebelum atau dalam rangka proses pembubaran. Dengan demikian, meskipun hukum koperasi tidak secara tegas mengatur kewajiban pajak sebagai syarat pembubaran, negara tetap memiliki kewenangan administratif untuk menuntut pemenuhan kewajiban perpajakan guna menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.

d.

Koperasi sebagai badan hukum tidak hanya terikat pada ketentuan hukum perkoperasian, tetapi juga tunduk pada kewajiban perpajakan sebagaimana subjek pajak badan lainnya. Pada prinsipnya, apabila koperasi telah memenuhi mekanisme yang

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L13]: Bagian ini sangat deskriptif. Pertimbangkan merangkas pengulangan norma dan memperkuat analisis dengan membandingkan norma koperasi dan norma pajak.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal, Indent: First line: 0.5", No bullets or numbering

ditetapkan, maka secara administratif koperasi dapat dibubarkan. Namun perlu diingat bahwa, proses administrasi pembubaran tidak otomatis menghapus kewajiban hukum dan pajak sebagai bentuk kepatuhan sebuah badan. Salah satu instrument instrumen yang digunakan untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dikenal dengan istilah *tax clearance yang berfungsi sebagai instrument pengendali administratif*.

Formatted: Font: 11 pt

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 butir (2) Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal, SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Selanjutnya, SKF dapat diberikan wajib pajak apabila memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2), yaitu:

- 1) Wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) untuk dua tahun terakhir dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini cukup sulit dipenuhi oleh koperasi "X" karena sejak awal tidak pernah melakukan pelaporan pajak kepada otoritas pajak;
- 2) Tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau mempunyai utang pajak tetapi telah mendapatkan izin penundaan atau izin mengangsur pembayaran pajak. Karena pelaporan pajak tidak pernah dilakukan, maka sebenarnya koperasi "X" sejak awal telah memiliki utang pajak.
- 3) Tidak sedang dalam proses tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan di atas tidak bersifat alternatif, melainkan wajib dipenuhi agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerbitkan SKF bagi koperasi "X". SKF adalah bukti bahwa koperasi telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya sebelum status badan hukumnya dihapuskan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SKF dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Keputusan (*beschikking*, yaitu tindakan hukum sepihak yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan publik yang bersifat konkret, individual dan final.²⁴ Hal tersebut didasarkan pada karakteristik SKF yang memenuhi unsur-unsur *beschikking* sebagai berikut:

Formatted: Indent: First line: 0"

Formatted: Font: 11 pt

- 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai organ administrasi negara yang memiliki atribusi kewenangan di bidang perpajakan;

Formatted: Font: 11 pt

²⁴ Harsanto Nursadi, "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 1 (April 2018), <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1598>. Hlm. 122.

- 2) Bersifat konkret, karena SKF berisi pernyataan kondisi faktual yang menyatakan apakah wajib pajak telah atau belum memenuhi kewajiban perpajakan dalam periode tertentu;
- 3) Bersifat individual, karena ditujukan kepada satu wajib pajak tertentu dalam hal ini adalah koperasi "X", tidak berlaku umum, serta tidak dapat digunakan oleh pihak lain;
- 4) Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum langsung bagi wajib pajak dalam proses administrasi tertentu, termasuk dasar pemenuhan syarat pembubaran koperasi.

Tax clearance memiliki fungsi strategis dalam proses pembubaran koperasi karena pembubaran badan hukum paspada, dasarnya mengakhiri eksistensi subjek hukum tersebut. Apabila pembubaran dilakukan tanpa penyelesaian berserta seluruh hubungan hukum yang melekat padanya. Ketika suatu koperasi dibubarkan, kemampuan negara menagih dan menegakkan kewajiban pajak, maka negaraperpajakan terhadap koperasi tersebut menjadi terbatas, bahkan berpotensi kehilangan haknya atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Sementara di sisi lain, salah satu penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak.²⁵ Oleh karena itu, taxPembubaran koperasi tanpa penyelesaian kewajiban perpajakan berisiko menimbulkan kerugian bagi negara, khususnya terkait dengan hak negara atas penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi sebagai subjek pajak badan. Dalam konteks tersebut, Tax clearance berperan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan fiscalfiskal negara sekaligus sebagai instrumentinstrumen penegakan kepatuhan pajak.²⁶

Dari perspektif sudut pandang hukum administrasi dan hukum pajak, tax clearance juga memberikan berkaitan erat dengan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁷ Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dalam konteks pembubaran koperasi, tax clearance

²⁵ Yunita Valentina Kusufiyah dan Fredo Fredian Antomi, "Implementasi Aspek Perpapajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023): 512, <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>. Yunita Valentina Kusufiyah dan Fredo Fredian Antomi, "Implementasi Aspek Perpapajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023), <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>. hlm. 512.

²⁶ Irving Aw dkk., *Legislating for Fair and Effective Tax Collection, Tax Law Technical Notes Effective Tax Collection, Tax law technical notes.* (Washington, DC: International Monetary Fund, 2025), 5, <https://www.imf.org/-/media/files/publications/tltv/2025/english/tltneav2025001.pdf>. Diakses pada 26 Januari 2026.

²⁷ Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 553, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Formatted: Font: 11 pt

memberikan kejelasan mengenai status pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi sebelum penghapusan status badan hukum dilakukan, sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya ketidakpastian hukum baik bagi para negara maupun bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi.

Sebagai konsekuensi dari penerapan asas kepastian hukum tersebut, penyelesaian kewajiban perpajakan melalui tax clearance juga berfungsi untuk memberikan batas yang jelas mengenai tanggung jawab hukum koperasi sebelum dibubarkan. Dengan adanya pernyataan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi, risiko tuntutan atau sanksi di kemudian hari akibat utang pajak koperasi dapat diminimalkan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi dan menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran.²⁸ Hal ini penting mengingat dalam praktik, tanggung jawab atas kewajiban pajak koperasi yang belum selesai berpotensi dialihkan kepada pengurus atau pihak tertentu terutama apabila ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan.

Selain itu, tax clearance berfungsi sebagai juga merupakan alat integrasi antara rezim hukum koperasi dan rezim hukum pajak. Pembubaran koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai urusan internal organisasi atau administratif di bawah kewenangan Kementerian teknis, melainkan proses teknis yang melibatkan kepentingan lintas sektor, termasuk otoritas perpajakan. Dengan demikian, tax clearance menjadi jembatan koordinasi antar instansi dalam memastikan bahwa pembubaran badan hukum dilakukan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Ketika telah disepakati adanya pembubaran, Koperasi tetap membutuhkan NPWP untuk dapat melakukan pelaporan pembubaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mengajukan penghapusan NPWP, dan menyelesaikan pemeriksaan pajak terakhir jika diperlukan agar status koperasi dapat ditutup secara resmi dalam system sistem perpajakan.

Koperasi koperasi "X" seharusnya mendaftarkan diri sebagai Subjek Pajak sejak awal pendiriannya, namun karena hal tersebut tidak dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Koperasi (KUP) dan Pasal 2 Ayat (4a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) koperasi "X" dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga, DJP dapat menerbitkan NPWP Koperasi koperasi "X" secara jabatan

²⁸ Raden Alem Janitra, "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019): 73, <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>. Raden Alem Janitra, "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019), <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>, hlm. 73.

sejak saat Koperasi "X" memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan NPWP. Artinya, penerbitan NPWP dapat dilakukan secara retroaktif. Konsekuensinya terhadap Koperasi "X" jelas, bahwa Koperasi "X" wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya termasuk membayar utang pajak, denda, maupun bunga jika ada.

Setelah melakukan seluruh prosedur tersebut, otoritas pajak akan mengeluarkan *Tax clearance certificate* yang menyatakan bahwa Koperasi "X" telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya atau tidak lagi memiliki kewajiban pajak yang belum dipenuhi.²⁹ Penerbitan tax clearance certificate tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai bentuk tindakan hukum administrasi negara yang berimplikasi terhadap proses pembubaran koperasi. Tax clearance certificate ini dapat mencerminkan pengurusan kepentingan umum (bestuurzorg) oleh negara.³⁰ Sebab, negara memastikan bahwa pembubaran koperasi "X" sebagai badan hukum tidak mengorbankan kepentingan fiskal dan tidak meninggalkan kewajiban publik yang belum diselesaikan.

Penerapan tax clearance dalam proses pembubaran koperasi juga harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan administratif negara yang proporsional dan akuntabel. Meskipun negara memiliki kepentingan untuk melindungi penerimaan fiskal, penggunaan kewenangan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas agar memberikan kepastian hukum bagi koperasi. Terlebih bagi koperasi yang sejak awal tidak aktif atau tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakan, persyaratan tax clearance pada tahap pembubaran berpotensi memindahkan seluruh beban ketidakpatuhan administratif kepada koperasi tanpa mempertimbangkan fungsi pembinaan dan pengawasan negara yang bersifat preventif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tax clearance tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dan batas kewenangan administrasi negara dalam mengelola keberlangsungan dan pengakhiran status badan hukum koperasi, tetapi juga dalam rangka kepatuhan administratif perpajakan.

D.F. Kesimpulan

²⁹ Nora Galuh Candra Asmarani, "Apa Itu Tax Clearance Certificate?," *Kamus Pajak* (Jakarta), Rabu, Agustus 2023, 1, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>.

³⁰ Dr. Jetty Erna Hilda Mokat, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Tahta Media Group, 2023; 1 ed., Surakarta: Tahta Media Group, 2023), hlm. 187.

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L14]: frasa "paling lama 5 (lima) tahun" perlu dicek kembali dengan ketentuan DJP terbaru atau diberi catatan normatif.

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L15]: Kesimpulan sudah menjawab rumusan masalah secara konsisten. Disarankan menambahkan satu kalimat penegasan kontribusi teoretis dan praktis penelitian.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0.13", First line: 0"

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembubaran koperasi sebagai badan hukum pada prinsipnya tetap dapat dilakukan meskipun koperasi tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaksanakan kewajiban perpajakan sejak berdiri. Namun demikian, ketidaan NPWP dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak menghapus kewajiban hukum koperasi sebagai subjek pajak. Kewajiban perpajakan tersebut tetap melekat dan harus diselesaikan, baik sebelum maupun dalam rangka proses pembubaran koperasi.

Selain ituLebih lanjut, kewajiban perpajakan koperasi yang tidak dipenuhi sejak berdiri hingga saat pembubaran tetap menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk potensi sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, *Tax clearance* bukan sekadar persyaratan administratif tambahan, melainkan elemen esensial dalam pembubaran koperasi sebagai badan hukum. Keberadaannya mencerminkan prinsip kepatuhan pajak, perlindungan kepentingan negara, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi. Oleh karena ituDengan demikian, pengaturan dan penerapan *tax clearance* sebagai kontrol administratif dalam proses pembubaran koperasi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola pembubaran badan hukum yang baik.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pada kajian hukum administrasi dengan memperjelas keterkaitan antara rezim hukum koperasi dan hukum pajak dalam konteks pembubaran badan hukum, serta memiliki implikasi praktis sebagai acuan bagi pengurus koperasi dan otoritas terkait dalam penyelesaian kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E.G. Saran

Pertama, perlu adanya penguatan pemahaman mengenai keterkaitan antara pembubaran koperasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait kewajiban kepemilikan NPWP dan penyelesaian utang pajak sebelum pembubaran. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan pedoman yang lebih jelas dan terintegrasi agar tidak menimbulkan polemik di dalam praktik, serta untuk memastikan bahwa setiap persyaratan administratif dalam proses pembubaran koperasi dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum dan kewenangan yang jelas.

Kedua, DJP dan instansiinstansi yang membidangi perkoperasian diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada koperasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak sejak awal pendirian koperasi. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya permasalahan perpajakan di kemudian hari, khususnya pada saat koperasi ingin dibubarkan.

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L16]: Setelah saya baca terkait dengan *tax clearance*, ini merupakan bagian terkuat artikel. Analisis fungsi tax clearance sebagai instrumen hukum administrasi sudah tepat dan argumentatif. Disarankan menambahkan satu rujukan akademik tentang tax clearance sebagai *administrative control*.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Commented [L17]: Perhatikan kesalahan ketik seperti "keterkairan", "isntansi", dan "meberikan"

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Ketiga, bagi koperasi yang menghadapi kesulitan keuangan dan berencana untuk dibubarkan, disarankan agar penyelesaian kewajiban perpajakan dilakukan secara bertahap dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses pembubaran dapat berjalan tertib, transparan dan meberikan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Formatted: Font: 11 pt

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Adenk Sudarwanto. "Mengelola Pajak Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota." *E-logis : Jurnal*

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: First line: 0.5"

Ekonomi Logistik 1, no. 1 (Agustus 2023). <https://doi.org/10.70375/e-logis.v1i1.48>.

Asmarani, Nora Galuh Candra. "Apa Itu Tax Clearance Certificate?" *Kamus Pajak (Jakarta)*

(Jakarta), Rabu, Agustus 2023.

<https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796322/apa-itu-tax-clearance-certificate>.

Aw, Irving, Brendan Crowley, Cory Hillier, Rose Nyongesa, Lydia Sofrona, dan Christophe Waerzeggers. *Legislating for Fair and Effective Tax Collection. Tax Law Technical Notes Effective Tax Collection. Tax law technical notes. Washington, DC: International Monetary Fund.* 2025. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/tltc/2025/english/tltne2025001.pdf>.

Commented [L18]: konsistensi format sitasi perlu diperbaiki (penulisan DOI, huruf kapital judul, dan spasi).

Pastikan seluruh rujukan dalam teks tercantum di daftar pustaka dan sebaliknya.

Anda sebaiknya menggunakan mendelay/zotero dengan baik dan sesuai dengan panduan penulisan

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0.5", Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Donatha, Yustinus Cahya, dan Dewa Ayu Dian Sawitri. "Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, advance online publication, 27, 3, no. 1 (Januari 2025): 1–7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>.

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Dwi Suhartini, Aishwarya Shafa Zahirah. "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan

Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi.” *Jurnal Maneksi* 14Enforce A. “Pahami Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak.” *Enforcea* (Jakarta), 17

September 2024. <https://enforcea.com/Blog/pahami-bentuk-pelaksanaan-pengawasan-wajib-pajak>.

Fajri, Luqman. “Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Kewajiban Administrasi Perpajakan (Studi Kasus PT SSS).” *Jurnalku* 2, no. 4 (t.t.), November 2022): 450–62. <https://doi.org/10.31959/jm.v1i4i4.%20347254957/jurnalku.v2i4.293>.

Heriani, Fitri Novia. “Risiko Hukum bagi Wajib Pajak yang Tak Miliki NPWP.”

Hukumonline.com, 20 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hukum-bagi-wajib-pajak-yang-tak-miliki-npwp-lt600766ccb8767/>.

Hidayat, Rachmat, dan Suci Rahma Wati. “Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas kualitas—pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung.” *Owner* 6, no. 4 (Oktober 2022): 4009–20. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>.

Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Aceh. “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Identitas Penting untuk Mendukung Usaha.” *Kanwil Aceh* (Banda Aceh), 4 September 2025. <https://kanwilaceh.beacukai.go.id/mandatory/nppw.html>.

Kusufiyah, Yunita Valentina, dan Fredo Fredian Antomi. “Implementasi Aspek Perpajakan

Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (Juli 2023): 511–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.964>.

Lestari, Harini, Mursalim Laekkeng, dan Andi Nurwanah. “Implementasi Aspek Perpajakan Perpajakan—Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto.” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 1 (Mei 2021): 56–76. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>.

Luqman, Kiki. “Pemkab Bantul Lakukan Verifikasi Koperasi, 35 Terancam Dibubarkan.” *Harian Jogja* (Bantul, DIY), 14 November 2025. [Mokat, Dr. Jetty Erna Hilda. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group, 2023. 1 ed. Surakarta: Tahta Media Group, 2023.](https://jogapolitan.harianjogja.com/read/2025/11/14/511/1235508/pemkab-bantul-lakukan-verifikasi-koperasi-35-terancam-dibubarkan.</u></p></div><div data-bbox=)

Mukti, Meliani, Retta Farah Pramesti, Novitasari Indriyani, Dwiratri Mursyida, dan Nurul

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

- Yulianingrum. "TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate Taxpayer Compliance." *jesya* 8, no. 1 (Januari 2025): 74–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>.
- Nursadi, Harsanto. "Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018): 110. <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1598>.
- Raden Alem Janitra. "KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOPERASI." "Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1 (Oktober 2019): 71–76. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501>.
- Ramadhani, Nur Rizkiyah, dan Putri Nabilah. "Mengoptimalkan Peran Koperasi Melalui Melalui Partisipasi Anggota (Studi Kasus Pada Kopma Universitas Negeri Semarang)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 15. <https://doi.org/10.62281>.
- Rozi, Fakhrur. *Koperasi Dan Tax Compliance: Studi Empiris Pada Koperasi Di Wilayah Pedesaan* —Kabupaten Lampung Selatan. 3, no. 2 (2025): 636–43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1270>.
- Sangian, Fatma Hardianti, dan Diman Ade Mulada. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Koperasi-Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya." *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (Juni 2023): 74–87. <https://doi.org/DOI%2520%2520https://doi.org/10.29303/>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 2009. 8 ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Persada-(Rajawali Press), 2018.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco, 1994.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Supriatiningsih, Supriatiningsih Supriatiningsih. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (Mei 2023): 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>.
- Triadi, Irwan, dan Evi Fitriani. *Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara*. 2, no. 2 (April 2025): 25–41. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.857>.
- Yasin, Muhammad. "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara." *Hukumonline.com* (Jakarta), 18 September 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Indent: Left: 0", First line: 0.5", Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Yuliani, Cintia. "DKUKMP Bantul Akan Bubarkan 75 Koperasi Tak Aktif, Tidak untuk Yang Miliki Utang." Jawa Pos (Bantul, DIY), 12 November 2025.
<https://radarjogja.jawapos.com/bantul/656824049/dkukmp-bantul-akan-bubarkan-75-koperasi-tak-aktif-tidak-untuk-yang-miliki-utang>.

Zahirah, Aishwarya Shafa, dan Dwi Suhartini. "Pengaruh Tax Awareness, Tax Morale, Dan Peer Group Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Intention To Comply Sebagai Variabel Mediasi." Jurnal Maneksi (Ambon, Maluku) 14, no. 4 (Desember 2025): 879–1889. https://doi.org/10.31959/jm.v14i4.%203472.

Zahiroh, Roidah. "Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi." *Notaire* 3,

no. 2 (Juni 2020): 231. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20540>.

Formatted: Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Font: 11 pt

Peraturan Hukum

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Formatted: Font: 11 pt

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9991)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

[Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PI/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan](#)

[Wajib Pajak](#)

← **Formatted:** Font: 11 pt

Formatted: Line spacing: 1.5 lines